



PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK

Kantor Pusat
Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2.
Roa Malaka, Tambora
Jakarta Barat – 11230
Telepon: 021 – 6912287
Email: corsec@jasaberdikari.co.id

www.jasaberdikari.co.id

Kantor Operasional dan Administrasi
Jl. Jalur Sutera, Ruko Prominence Blok 38F No.39
Panunggangan Timur. Pinang
Kabupaten Tanggerang - 15143

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK TAHUN 2023

Tanggal Efektif	:	18 Januari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	20 Januari 2023 – 25 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	25 Januari 2023
Tanggal Distribusi	:	26 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Januari 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	27 Januari 2023 – 23 Januari 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	27 Januari 2023 – 25 Januari 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	27 Juli 2023 – 26 Januari 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	26 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Logistik Terintegrasi

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat
Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2.
Roa Malaka, Tambora
Jakarta Barat – 11230
Telepon: 021 – 6912287
Website: www.jasaberdikari.co.id
Email: corsec@jasaberdikari.co.id

Kantor Operasional dan Administrasi
Jl. Jalur Sutera, Ruko Prominence Blok 38F No.39
Panunggangan Timur. Pinang
Kabupaten Tanggerang - 15143

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap saham atau sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap Waran Seri I atau sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24.500.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efeks dan Penjamin Emisi Efeks menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKAN TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2023

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat JBL-06/DIR-IPO/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10310/BEI.PP1/12-2022 tanggal 2 Desember 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
BAB III. PERNYATAAN UTANG	10
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	18
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	37
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	41
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	42
A. Riwayat Singkat Perseroan	42
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	43
C. Perizinan	46
D. Perjanjian – Perjanjian Penting	47
E. Asuransi	54
F. Aset Tetap Perseroan.....	64
G. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Bebentuk Badan Hukum	69
H. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	70
I. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	71
J. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	74
K. Sumber Daya Manusia	82
L. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	84
M. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	85
BAB IX. EKUITAS	102
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	103
BAB XI. PERPAJAKAN	104
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	106
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	108
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	111
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	127
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	134
BAB XVII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	135
BAB XVIII LAPORAN KEUANGAN.....	153

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	: berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
"Emisi"	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
"Harga Penawaran"	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
"Hari Bank"	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.

“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Jasa Logistik Terintegrasi”	: berarti adalah Perseroan, sebagai Penyedia Jasa Pengurusan Logistik pihak ketiga, menyediakan jasa Transportasi dan logistic yang Menyeluruh yang meliputi antara lain penyediaan kendaraan, pengaturan mitra pengemudi, pengurusan maintenance kendaraan, pengaturan ritase, rute dan jadwal pekerjaan, pengaturan uang jalan, pengaturan asuransi kendaraan dan muatan, dan lain lain.
“KJPP”	: berarti Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar dan Rekan yang melakukan pemeriksaan atas pendapat kewajaran yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti HWMA Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 4/2022” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/Pojk.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/Pojk.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-084/SHM/KSEI/0822 tanggal 14 September 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 131 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 88 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 97 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 5 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 130 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 87 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 96 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 4 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita di hadapan dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 129 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 86 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 95 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 3 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita di hadapan dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 128 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 85 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 94 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 2 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan.

“Pernyataan Efektif”	: berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Jasa Berdikari Logistics Tbk atau biasa disebut “JBL”, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penilai, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portefel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“SEOJK No. 4/ SEOJK.04/2022”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
“SEOJK No. 15/ SEOJK.04/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Seojk.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Jasa Logistik Terintegrasi dengan KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Perseroan didirikan dengan nama PT Jasa Berdikari Logistics berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Berdikari Logistics No. 55 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W7-07588 HT.01.01-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. TDP090216333037 tanggal 27 Juli 2007.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Marcia Maria Tri	1.800	180.000.000,-	60,00
Saskia Mariska	1.200	120.000.000,-	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	300.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.000	200.000.000,-	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	90,00
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.449.840.000	36.246.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000,-	

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	90,00	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	10,00	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.449.840.000	36.246.000.000,-	100,00	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000,-		3.450.160.000	86.254.000.000,-	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 5 : 1, setiap pemegang 5 (lima) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah)

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp24.500.000.000,- (dua puluh empat milliar lima ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 6,11% (enam koma satu satu persen), berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70	1.304.856.000	32.621.400.000,-	56,98
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74	144.984.000	3.624.600.000,-	6,33
Masyarakat:						
- Saham	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56	700.000.000	17.500.000.000,-	30,57
- Waran	-	-	-	140.000.000	3.500.000.000,-	6,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00	2.289.840.000	57.246.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.450.160.000	86.254.000.000,-		3.310.160.000	82.754.000.000,-	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian:
 - a. Sekitar 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset Perseroan berupa:
 - i. Sekitar Rp9.772.615.338,- (sembilan milliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 1.646m² dan bangunan dengan luas ± 224 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp15.015.765.500,- (lima belas miliar lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp5.227.384.662 (lima milliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah). Tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah optimalisasi aset baik berupa armada maupun tempat perawatan dan perbaikannya. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai tempat parkir sekaligus untuk perawatan dan perbaikan armada. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.
 - ii. Sekitar Rp3.933.556.068,- (tiga milliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 75m² beserta bangunan ruko tiga lantai yang berada di Ruko Prominence 38F Nomor 39 dengan luas ± 210 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai

Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp5.019.000.000,- (lima miliar sembilan belas juta Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp1.066.443.932 (satu milliar enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah). Tanah dan Bangunan tersebut berada di kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang, Provinsi Banten, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah sebagai penambahan aset kantor operasional. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan administrasi Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.

- b. Sekitar 42,18% (empat puluh dua koma satu delapan persen) akan digunakan untuk pembelian 25 (dua puluh lima) unit armada (truk) secara tunai dengan merek HINO atau ISUZU dengan spesifikasi truk box, type 130 HDL dari pihak ketiga yaitu PT Dayaguna Motor Indonesia dengan estimasi biaya sebesar Rp411.000.000,- (empat ratus sebelas juta Rupiah) per unit. Saat ini Perseroan telah melakukan pemesanan awal berdasarkan SPK Nomor 0003461 tanggal 6 September 2022 yang diharapkan dapat dipergunakan oleh Perseroan pada awal tahun 2023. Keseluruhan truk tersebut akan digunakan oleh Perseroan sebagai armada kegiatan usaha. Pembelian truk tersebut sesuai dengan rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana alokasi tambahan 25 (dua puluh lima) unit tersebut akan dipergunakan untuk melayani klien Perseroan yang telah memiliki kontrak kerja.
2. Sisanya, sekitar 61,78% (enam puluh satu koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti:
 - a) Sekitar 95,88% (sembilan puluh lima koma delapan delapan persen) akan digunakan untuk biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran;
 - b) Sisanya, sekitar 4,12% (empat koma satu dua persen) akan digunakan untuk penambahan teknologi untuk memperkuat tracking dari seluruh armada kendaraannya di seluruh Indonesia dengan menggunakan software McEasy yang selama ini telah Perseroan pergunakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Otto Menara Globalindo dengan Perjanjian No. 0163/JBL-R1/OMG/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, dimana seiring dengan rencana perkembangan kendaraan perseroan dari sekitar 400 unit menjadi 1030 unit dalam 5 tahun kedepan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), penambahan teknologi, perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimoto dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Raynold nainggolan dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chris, Hermawan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Aman Hermawan, CPA.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2022 ^{**)}	2022	2021	2020	2019 ^{*)}
ASET					
TOTAL ASET LANCAR	30.546.453.723	30.318.901.954	14.829.358.017	15.136.597.020	22.870.828.484
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	74.392.694.451	74.941.307.660	90.140.702.733	94.708.915.445	44.229.443.445
TOTAL ASET	104.939.148.174	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929
LIABILITAS					
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	30.266.153.944	29.902.453.558	24.336.343.428	23.558.487.741	15.860.466.186
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	20.338.899.353	24.726.091.174	37.242.181.030	51.288.619.928	22.163.770.380
TOTAL LIABILITAS	50.605.053.298	54.628.544.732	61.578.524.459	74.847.107.669	38.024.236.566
TOTAL EKUITAS	54.334.094.876	50.631.664.882	43.391.536.291	34.998.404.796	29.076.035.363
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	104.939.148.174	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2022 ^{**)}	2021 ^{**)}	2022	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Pendapatan	133.582.283.449	108.523.219.565	67.313.577.056	55.719.658.740	117.975.503.191	91.357.234.375	61.512.562.828
Beban Langsung	101.273.669.192	83.072.214.453	49.170.019.883	40.863.067.074	90.624.233.949	69.420.532.285	44.904.170.861
Laba Bruto	32.308.614.257	25.451.005.112	18.143.557.173	14.856.591.666	27.351.269.242	21.936.702.090	16.608.391.967
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	13.586.632.388	10.336.097.791	9.039.930.969	5.678.610.966	10.762.539.256	7.641.448.135	7.493.967.599
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	10.735.057.550	7.921.100.697	7.032.627.542	4.454.430.706	8.347.542.162	5.915.858.648	5.604.438.960
Total Penghasilan Komprehensif Lain	207.501.049	45.589.333	207.501.049	22.794.667	45.589.333	6.510.785	12.959.440
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	10.942.558.599	7.966.690.030	7.240.128.591	4.477.225.373	8.393.131.495	5.922.369.433	5.617.398.400
Laba per saham Dasar	337,90	660,09	221,36	371,20	695,63	492,99	467,04

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2022 ^{**)}	2022	2021	2020	2019 ^{*)}
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	10,23%	6,68%	7,95%	5,39%	8,35%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,76%	13,89%	19,24%	16,90%	19,28%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	8,04%	10,45%	7,08%	6,48%	9,11%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	24,19%	26,95%	23,18%	24,01%	27,00%
EBITDA terhadap Pendapatan	23,40%	27,64%	24,85%	21,94%	21,29%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,48x	0,52x	0,59x	0,68x	0,57x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,93x	1,08x	1,42x	2,14x	1,31x
Rasio DSCR	0,58x	0,34x	0,45x	0,26x	0,33x
Rasio ICR	3,15x	3,62x	2,54x	2,25x	2,97x

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2022 ^{**)}	2022	2021	2020	2019 ^{*)}
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,01x	1,01x	0,61x	0,64x	1,44x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,35x	0,40x	0,04x	0,06x	0,11x
Pertumbuhan					
Pendapatan	23,09%	20,81%	29,14%	48,52%	23,99%
Laba Bruto	26,94%	22,12%	24,68%	32,08%	28,30%
Laba (Rugi) Usaha	22,20%	31,98%	26,34%	47,58%	41,99%
Aset	-0,03%	0,28%	-4,44%	63,70%	115,69%
Liabilitas	-17,82%	-11,29%	-17,73%	96,84%	179,66%

Catatan:**) disajikan kembali****) tidak diaudit*

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**
Risiko Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)
- b. **Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 1. Risiko Tindakan Mitra Pengemudi;
 2. Risiko Kecelakaan dan Kelalaian;
 3. Persaingan usaha;
 4. Risiko gagal bayar oleh Pelanggan;
 5. Risiko Kelangkaan Bahan Bakar.
- c. **Risiko Umum**
 1. Kondisi Ekonomi di Indonesia;
 2. Risiko Fluktuasi Suku Bunga;
 3. Tuntutan atau Gugatan Hukum;
 4. Perubahan Kebijakan Pemerintah;
 5. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Diluar Kendali.
- d. **Risiko Bagi Investor**
 1. Risiko Pasar Modal Indonesia;
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen;
 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Berdikari Logistics No. 55 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W7-07588 HT.01.01-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. TDP090216333037 tanggal 27 Juli 2007.

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (Perseroan) adalah perusahaan layanan logistik terintegrasi yang menyediakan jasa pengelolaan logistik, baik untuk pengiriman (distribusi barang) maupun manajemen pergudangan. Perseroan didirikan pada tahun 2007 dan telah dipercaya oleh berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, Perseroan ditunjuk sebagai mitra logistik bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI). Hal ini membuat Perseroan sebagai perusahaan pihak ketiga (3PL) pertama yang menyediakan jasa logistik bagi peritel tingkat nasional tersebut. Saat ini, selain menjadi penyedia jasa logistik skala nasional bagi MIDI, Perseroan juga mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan nasional lain di berbagai bidang seperti PT Mulia Keramik (bidang industri keramik) dan PT Tirta Sukses Perkasa (produsen air minum “Club”), dan baru baru ini, Perseroan merambah jasa distribusi untuk Industri *E-commerce* dengan melayani salah satu pemain penting di industri ini yaitu PT Sooplai Indonesia (SIRCLO) yang juga membawahi *e-commerce* “Warung Pintar”.

Sifat layanan utama Perseroan adalah “*Dedicated & Integrated Logistic Support*” atau layanan logistik menyeluruh yang diberikan kepada Pelanggan (khususnya B2B) dimana semua fasilitas penunjangnya (angkutan, pengemudi, jasa pengelolaan pengiriman, jasa pengelolaan pergudangan) didedikasikan secara khusus kepada 1 (satu) Pelanggan saja di satu lokasi. Contohnya, ketika Perseroan memberikan jasa logistik untuk MIDI di salah satu lokasi, maka Perseroan tidak melakukan *sharing resources* di lokasi tersebut dengan Pelanggan lainnya, sehingga tidak ada risiko terjadinya *over-lapping* atau masa tunggu baik kendaraan maupun Pengemudi yang dapat membuat tidak optimalnya utilisasi aset dan Sumber Daya Manusia. Dengan *business model* seperti ini maka baik dari Pihak Pelanggan maupun Perseroan, mendapat kepastian akan layanan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang baik.

Sehubungan dengan model layanan dan pengelolaan Pelanggan yang baik, Perseroan mampu membukukan pertumbuhan yang sangat pesat dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 30% (2019-2021). Hal ini pun dicapai ditengah adanya tingkat ketidakpastian dan situasi ekonomi yang menantang yang salah satunya dikarenakan pandemi COVID 19, sepanjang tahun 2020-sekarang.

Jumlah armada



Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan memiliki armada yang berjumlah hampir 400 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ditempatkan di masing-masing lokasi Pelanggan. Dengan perkembangan bisnis yang pesat, Perseroan terus berupaya memenuhi kebutuhan mitra bisnisnya dengan melakukan pengembangan kapasitas logistik dan digitalisasi sistem agar semakin efektif, efisien dan transparan. Salah satu upaya pengembangan bisnisnya adalah pembangunan bisnis manajemen gudang logistik modern untuk distribusi produk retail agar dapat menambah kapasitas jalur distribusinya, terutama di area Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perseroan juga menerapkan digitalisasi sistem logistik, suatu sistem logistik terintegrasi yang mencakup sistem pelacakan (*Tracking*) lokasi, faktur serta menyediakan *dashboard management* yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Selain itu, dengan transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan utilisasi armada logistiknya.


PROSPEK USAHA

Macro Outlook

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 3,2% di 2022 atau turun -0,4 *percentage points* dibandingkan WEO April 2022 dan 2,7% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain krisis biaya hidup, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, invasi Rusia ke Ukraina, dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.


Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bangkit kembali dari kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020 menjadi pertumbuhan sebesar 3,69%. Namun, angka ini masih di bawah tren pertumbuhan 5% tahunan sebelum pandemi COVID-19. Angka pertumbuhan GDP Indonesia 2022 diproyeksikan oleh IMF pada angka 5,3%. IMF memuji keberhasilan Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan dalam pandemic covid 19, didukung oleh performa makroekonomi yang baik dalam 2021 Article IV Consultation Report (Dirilis 23 Maret 2022). Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, tetapi ancaman gelombang ketiga pandemi tetap menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha. Dunia usaha telah terkena dampaknya namun harus mampu mengatasi tantangan ini dan beradaptasi terhadap kondisi pasar.

Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan GDP Dunia



Sumber: IMF Staff Calculations


Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan GDP Indonesia



Pertumbuhan ekonomi pada Q2-2022 didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Melanjutkan pola dari kuartal pertama konsumsi rumah tangga, membukukan pertumbuhan yang solid sebesar 5,51% (y.o.y) selama April – Juni 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dalam tiga bulan pertama 2021 sebesar 4,34% (y.o.y).


Pertumbuhan yang kuat adalah dipicu oleh pelonggaran pembatasan sosial dan perayaan Ramadhan dan Idul Fitri yang berlangsung pada Q2-2022, yang mengakibatkan konsumsi memuncak. Menyelami komponennya, kelompok konsumsi mengalami pertumbuhan positif pada periode April – Juni 2022 dengan konsumsi makanan & minuman, transportasi & komunikasi, dan peralatan yang menyumbang 75,3% dari total konsumsi. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,83% (y.o.y), 8,36% (y.o.y), dan 3,27% (y.o.y).

Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Komponennya dan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC

Gambar 4. Pertumbuhan Investasi dan Komponen Utamanya 2017-2022Q2




Source: CEIC

Industry outlook


Sejak pandemi COVID-19 merebak di tahun 2020, industri logistik menjadi salah satu industri tumpuan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi salah satu katalis pergerakan ekonomi nasional. Segmen jasa pengiriman ekspres bahkan mencatat momentum pertumbuhannya dengan tumbuh secara signifikan dan membuka peluang pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja. Bahkan, di saat risiko pandemi berlanjut ke tahun 2021, industri logistik masih mampu mencatatkan kinerja positif seiring semakin tingginya ketergantungan masyarakat oleh industri logistik dalam memenuhi kebutuhan utama mereka yang dilakukan terutama melalui online *marketplace*. Performa apik terus ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan, sektor ini tumbuh *double-digit* yang mencapai 15,79% (y.o.y) di Triwulan-I 2022 dari 7,93% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada Q2-2022 dilanjutkan dengan pertumbuhan sebesar 18.53% (y.o.y).

Gambar 5. Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC


Gambar 6. Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC


Efisiensi logistik antar daerah berperan penting demi memastikan permintaan dari berbagai daerah dapat dipenuhi dengan biaya rendah. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi logistik mutlak diperlukan. Digitalisasi logistik dapat meningkatkan efektivitas layanan, sehingga menurunkan *lost sales* dan menghemat biaya. Tentu saja semakin efektif dengan disertai kolaborasi antar pelaku usaha.

Gambar 7. Nilai Transaksi E – Commerce (Rp Triliun)



Sumber : Bank Indonesia *) angka proyeksi

Gambar 8. Frekuensi Penggunaan Jasa Kurir Selama Pandemi (%)




Sumber : MarkPlus Inc., Okt-2020

Sejalan dengan keputusan Perseroan untuk memperluas kegiatan bisnisnya ke sektor retail *E-Commerce* melalui kemitraan dengan Sirclo, *E-commerce* terbukti berperan besar menjadi salah satu penopang utama industri pengiriman (Logistik) selama pandemi Covid 19. Berdasarkan data survei Markplus (2020), frekuensi penggunaan jasa pengiriman selama pandemi cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan frekuensi pengiriman oleh jasa pengiriman selama pandemi didorong oleh meningkatnya aksi belanja *online* baik melalui *e-commerce/marketplace* maupun melalui media sosial.

Geliat aktivitas bisnis yang didorong oleh digitalisasi diperkirakan akan semakin bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Ketua Umum Asperindo pada Februari 2022 menyebutkan, kenaikan kinerja yang signifikan terjadi pada segmen yang lebih banyak melayani belanja *online*, yakni *business to customer* (B2C) dan *customer to customer* (C2C). Walaupun tidak setinggi kedua segmen tersebut, segmen *business to business* (B2B) diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan nilai ekosistem ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang di masa depan, dengan kontribusi terbesar dari sektor *e-commerce* Rp1.908 triliun dan *B2B Services* (logistik) Rp763 triliun pada tahun 2030.


Gambar 9. Indonesian Total Grocery YTD MAR-21 vs YTD MAR-22



Sumber: Nielsen Retail Audit

Pandemi COVID-19 merubah kebiasaan konsumen dalam melakukan aktivitas belanjanya dari pusat perbelanjaan besar menjadi ke pusat perbelanjaan yang lebih kecil (*minimarket*) dan *online (E-Commerce)* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terlihat dari jumlah gerai minimarket yang masih mengalami kenaikan selama tahun 2019-21. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan kinerja penjualan sektor ritel tahun 2021 masih tumbuh 4,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, seiring dengan tren pembukaan aktivitas ekonomi, diperkirakan aktivitas belanja masyarakat tahun ini masih akan tetap meningkat.

Gambar 10. Indonesian Total Groceries YTD MAR-22




Sumber: Nielsen Retail Audit

Tangguhnya aktivitas bisnis industri ritel ini berdampak pada aktivitas industri logistik pendukungnya yang ikut mengalami kenaikan terutama mengikuti jumlah gerai minimarket yang semakin banyak berakibat pada penambahan jumlah kapasitas dan frekuensi armada logistik yang dibutuhkan untuk menjaga rantai pasokan gerai.

Gambar 11. Indeks Keyakinan Konsumen
2019 – 2022M6



Gambar 12. Indeks Penjualan Ritel
2019 – 2022M6



Sumber: CEIC

Pertumbuhan aktivitas bisnis industri retail ini didukung oleh kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen yang menunjukkan tren positif setelah turun tajam di awal tahun 2020, pada Juni 2022 IKK tercatat sebesar 128,2 atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 107,4 YoY pada Juni 2021.

Indeks penjualan eceran juga perlahan-lahan kembali ke level pra-pandemi karena adanya keyakinan yang tinggi dari para pedagang eceran terkait dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Indeks penjualan eceran mencatatkan angka pertumbuhan yang meroket sebesar 15,4% (y.o.y) atau meningkat menjadi 229,1 pada nilai indeks penjualan riil. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2,9% (y.o.y) pada bulan sebelumnya.

Sebagai gambaran pertumbuhan pedagang eceran maka dapat dilihat graphic pertumbuhan gerai MIDI dibawah ini:

Gambar 13. Pertumbuhan Gerai Alfamidi




Selain industri ritel, potensi pertumbuhan industri logistik nasional juga datang dari industri UMKM yang mulai tersentuh ekonomi digital selama pandemi ini. Era digitalisasi ini mendorong UMKM untuk dapat menjangkau pelanggan dengan lokasi yang lebih jauh. Hal ini kemudian berdampak positif pada jumlah volume logistik dari sektor UMKM. Hingga tahun 2021, jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Tercatat 99,99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Dimana pelaku usaha mikro sebanyak 63,4 juta unit, pelaku usaha menengah 60,7 ribu unit. Sementara pelaku usaha besar hanya sebanya 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 60,5%. Ini juga merupakan peluang yang sangat baik untuk Perseroan di masa mendatang.

Peluang Investasi

Gambar 14. Realisasi Investasi Transportasi, Gudang & Komunikasi

Realisasi Investasi Trasportasi, Gudang & Komunikasi



Kendati realisasi investasi di sektor jasa pengiriman tergolong cukup tinggi pada 2019, namun ruang untuk investasi di masa depan dinilai masih terbuka lebar, khususnya di Sektor Pergudangan. Berdasarkan data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) investasi di sektor pergudangan masih minim. Saat ini, investasi di sektor Transportasi, Gudang, dan Transportasi masih didominasi oleh *ride hailing* atau transportasi *online*. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan: (1) Peningkatan penanaman modal asing (PMA) meningkat selama periode 2017 – 2019 menunjukkan bahwa sektor logistik menarik bagi investor asing. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi X yang diluncurkan pada 2016. Salah satu klausul dalam kebijakan tersebut yakni meningkatkan kepemilikan asing pada sektor logistik menjadi 67% - 100% dari sebelumnya 33%. Di sisi lain, kepastian mengenai presiden terpilih yang akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur kemungkinan juga meningkatkan kepercayaan investor. (2) Namun penanaman modal asing yang tercatat menurun pada 2020. Pada tahun tersebut, justru penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai puncak tertinggi. Investor domestik menjadi penopang investasi seiring dengan pelemahan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

Kedepan, potensi bisnis Perseroan tidak hanya terbatas pada industri logistik peritel modern. Dengan pengalaman yang panjang, Perseroan memiliki modal keahlian untuk mengembangkan bisnisnya pada distribusi logistik UMKM yang saat ini turut berkembang pesat di era digitalisasi. Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, laporan Redseer pada tahun 2019 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari lima juta warung, dimana 2 juta diantaranya adalah warung digital. Digitalisasi yang dimotori oleh banyak e-commerce turut membantu bisnis UMKM agar dapat bersaing dengan peritel modern baik dari sisi harga maupun variasi dan jumlah produk. Untuk itu, peran jasa industri logistik semakin dibutuhkan dan menjadi potensi pertumbuhan bagi Perseroan, yang telah dimulai dengan kerjasama dengan Sirclo. Peluang investasi di industri logistik dan khususnya investasi pada Perseroan menjadi sangat baik berdasarkan beberapa hal berikut ini:

1. Masa depan industri logistik di Indonesia masih terbuka lebar mengingat kondisi geografi Indonesia yang belum terpenuhi oleh jaringan logistik yang sudah ada. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan pergeseran kebiasaan konsumen juga meningkatkan aktivitas logistik.
2. Proses digitalisasi dan pengelolaan biaya akan menjadi kunci pertumbuhan industri logistik.
3. Kondisi industri logistik yang padat karya akan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Untuk itu, kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan prima yang membuat loyalitas pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan atas kelangsungan usaha.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap Waran Seri I atau sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai incentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24.500.000.000,- (dua puluh empat milliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Logistik Terintegrasi

Kantor Pusat

Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2.
Roa Malaka, Tambora
Jakarta Barat – 11230
Telepon: 021 – 6912287

Website: www.jasaberdikari.co.id
Email: corsec@jasaberdikari.co.id

Kantor Operasional dan Administrasi

Jl. Jalur Sutera, Ruko Prominence Blok 38F No39
Panunggangan Timur. Pinang
Kabupaten Tanggerang - 15143

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGING MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Berdikari Logistics No. 104 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan AHU-0059628. AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Agustus 2022 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281833 tanggal 22 Agustus 2022 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0164360.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	90,00
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.449.840.000	36.246.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000,-	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	90,00	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	10,00	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.449.840.000	36.246.000.000,-	100,00	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000,-		3.450.160.000	86.254.000.000,-	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 (lima) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 128 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 85 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 94 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 2 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan

tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 6,11% (enam koma satu satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70	1.304.856.000	32.621.400.000,-	56,98
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74	144.984.000	3.624.600.000,-	6,33
Masyarakat:						
- Saham	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56	700.000.000	17.500.000.000,-	30,57
- Waran	-	-	-	140.000.000	3.500.000.000,-	6,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00	2.289.840.000	57.246.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.450.160.000	86.254.000.000,-		3.310.160.000	82.754.000.000,-	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portefel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

A. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.449.840.000 (satu milliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Ervin Niaga Abadi sebanyak 1.304.856.000 (satu milliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu) lembar saham;
2. Marcia Maria sebanyak 144.984.000 (seratus empat puluh empat ratus sembilan ratus delapan puluh empat ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.149.840.000 (dua milliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru adalah sebanyak-banyaknya 2.289.840.000 (dua milliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Pelaksanaan Waran Seri I ini.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (Saham Treasury).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10310/BEI.PP1/12-2022 tanggal 2 Desember 2022.

B. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Ervin Niaga Abadi tanggal 24 Agustus 2022;
2. Surat Pernyataan Marcia Maria tanggal 24 Agustus 2022.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 24 Agustus 2022 bahwa pengendali Perseroan yaitu Eric Christian Samalo tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari:

1. PT Bank Central Asia Tbk sesuai dengan surat No. 00746/SLK/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan No.062/MO/SCB/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. PT Bank Index Selindo sesuai dengan surat No. 366/LA/BIS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian:
 - a. Sekitar 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset Perseroan berupa:
 - i. Sekitar Rp9.772.615.338,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 1.646m² dan bangunan dengan luas ± 224 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp15.015.765.500,- (lima belas miliar lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp5.227.384.662 (lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah). Tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah optimalisasi aset baik berupa armada maupun tempat perawatan dan perbaikannya. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai tempat parkir sekaligus untuk perawatan dan perbaikan armada. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.
 - ii. Sekitar Rp3.933.556.068,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 75m² beserta bangunan ruko tiga lantai yang berada di Ruko Prominence 38F Nomor 39 dengan luas ± 210 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp5.019.000.000,- (lima miliar sembilan belas juta Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp1.066.443.932 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah). Tanah dan Bangunan tersebut berada di kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang, Provinsi Banten, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah sebagai penambahan aset kantor operasional. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan administrasi Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.

-
- b. Sekitar 42,18% (empat puluh dua koma satu delapan persen) akan digunakan untuk pembelian 25 (dua puluh lima) unit armada (truk) secara tunai dengan merek HINO atau ISUZU dengan spesifikasi truk box, type 130 HDL dari pihak ketiga yaitu PT Dayaguna Motor Indonesia dengan estimasi biaya sebesar Rp411.000.000,- (empat ratus sebelas juta Rupiah) per unit. Saat ini Perseroan telah melakukan pemesanan awal berdasarkan SPK Nomor 0003461 tanggal 6 September 2022 yang diharapkan dapat dipergunakan oleh Perseroan pada awal tahun 2023. Keseluruhan truk tersebut akan digunakan oleh Perseroan sebagai armada kegiatan usaha. Pembelian truk tersebut sesuai dengan rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana alokasi tambahan 25 (dua puluh lima) unit tersebut akan dipergunakan untuk melayani klien Perseroan yang telah memiliki kontrak kerja.
 - 2. Sisanya, sekitar 61,78% (enam puluh satu koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti:
 - a) Sekitar 95,88% (sembilan puluh lima koma delapan delapan persen) akan digunakan untuk biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran;
 - b) Sisanya, sekitar 4,12% (empat koma satu dua persen) akan digunakan untuk penambahan teknologi untuk memperkuat tracking dari seluruh armada kendaraannya di seluruh Indonesia dengan menggunakan software McEasy yang selama ini telah Perseroan pergunakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Otto Menara Globalindo dengan Perjanjian No. 0163/JBL-R1/OMG/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, dimana seiring dengan rencana perkembangan kendaraan perseroan dari sekitar 400 unit menjadi 1030 unit dalam 5 tahun kedepan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), penambahan teknologi, perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran.

Dalam hal penggunaan dana angka 1 huruf a dan b nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas memenuhi definisi transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) maka rencana penggunaan dana pada angka 1 huruf a dan b yang dilaksanakan Perseroan wajib mengikuti POJK 17/2020. Selanjutnya, dalam hal penggunaan dana angka 2 huruf a) dan b) nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas memenuhi definisi transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) maka rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf a) dan b) yang dilaksanakan Perseroan wajib mengikuti POJK 17/2020.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran pada angka 1 huruf a poin i dan ii di atas merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). Adapun rencana penggunaan dana hasil penawaran pada angka 1 huruf a poin i dan ii bukan merupakan transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Sedangkan rencana penggunaan dana hasil penawaran pada angka 1 huruf b bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sehingga tidak perlu memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran pada angka 2 huruf a) merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 untuk melaksanakan rencana penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, rencana penggunaan dana Hasil Penawaran pada angka 2 b) bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sehingga tidak perlu memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dengan demikian Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya. Perubahan penggunaan dana harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan alternative pembiayaan lain yang berasal dari pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 11,39% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,39%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,35%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,19%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,11%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,90%, jasa Konsultan Hukum sebesar 2,01%, dan jasa Notaris sebesar 0,18%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya - biaya lainnya sebesar 6,26%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp54.628.544.732,- yang terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2022
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	12.723.772.336
Utang usaha - pihak ketiga	1.042.010.853
Beban akrual	150.000.000
Utang pajak	1.794.399.798
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.125.361.104
Liabilitas pembiayaan konsumen	12.464.250.809
Liabilitas sewa	602.658.658
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	29.902.453.558
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh temposatu tahun:	
Utang bank	5.521.048.792
Liabilitas pembiayaan konsumen	17.973.521.021
Liabilitas sewa	476.264.220
Liabilitas imbalan pascakerja	755.257.141
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.726.091.174
JUMLAH LIABILITAS	54.628.544.732

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Rincian utang Bank adalah sebagai berikut:

a. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp12.723.772.336,-

Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.990.569.024
PT Bank Index Selindo	6.733.203.312
Jumlah	12.723.772.336

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Cimb Niaga berdasarkan perjanjian kredit No.310/PKEBB/JKT/2022 sebagai berikut:

Kredit Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp6.000.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	31 Mei 2023
Suku Bunga	:	TD + spread 0,50% per tahun

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito atas nama Vivien dengan nomor rekening 500273239000001 sebesar Rp6.000.000.000

Selama seluruh pinjaman bank belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga:

a. Tindakan sebagai berikut:

1. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan / menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 2. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
 3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
 4. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit;
- b. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada:
1. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 2. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 3. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 4. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
 5. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Catatan:

Perseroan telah melakukan pelunasan dan penutupan fasilitas tersebut berdasarkan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh bank CIMB Niaga No. 1999/CDG-GMA/LNS/JKT/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022.

PT Bank Index Selindo

Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Index berdasarkan perjanjian kredit No.1289/SPK/PLT/VI/2021, berdasarkan surat pemberitahuan indikasi persyaratan dan kondisi fasilitas kredit, Bank Index menyetujui untuk fasilitas sebagai berikut:

Kredit Pinjaman Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp9.000.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	12 bulan sejak tanggal perjanjian
Suku Bunga	:	9% per tahun

Fasilitas pinjaman diatas dijamin bersamaan dengan jaminan pinjaman bank jangka panjang

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memiliki syarat dan ketentuan dari Bank, yaitu:

- a. Pencairan pinjaman dapat diberikan sepanjang tersedianya dana pada Bank.
- b. Tidak boleh melakukan penarikan melebihi batas maksimum pemberian Fasilitas Kredit.
- c. Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- d. Usahakan semua aktifitas dan transaksi keuangan dipusatkan pada PT. Bank Index Selindo.
- e. Melunasi fasilitas kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- f. Untuk fasilitas PRK pencairan pinjaman akan dicairkan oleh Bank ke nomor rekening.

- g. Adapun kondisi atas fasilitas Term Loan-A:
1. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman akan dilakukan dengan pendebetan langsung oleh Bank dari rekening pinjaman atas nama Perusahaan di PT Bank Index Selindo. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman akan dilakukan untuk pertama kalinya sesuai dengan tanggal perikatan kredit pada bulan berikutnya, dan selanjutnya pada tiap-tiap bulan berikutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal perikatan kredit sampai dengan angsuran pokok dan angsuran bunga tersebut lunas seluruhnya.
 2. Besarnya jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman adalah sesuai dengan daftar pembayaran yang telah ditetapkan. Dimana daftar angsuran pembayaran tersebut akan selalu diperbaharui sesuai dengan besarnya penetapan bunga pinjaman oleh Bank.
 3. Apabila Perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman pada setiap bulannya, maka Perusahaan akan dikenakan denda oleh pihak Bank sebesar Over Draft yang berlaku pada saat itu.
 4. Apabila Perusahaan melakukan 3 (tiga) kali kelalaian tidak melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman, maka Perusahaan wajib membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada Bank secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau surat-surat lain semacam itu, serta pihak Bank berhak untuk melakukan penyelesaian atas fasilitas kredit dimaksud jalur hukum dan atau cara lain yang dianggap baik oleh pihak Bank.
- h. Suku bunga pinjaman PRK fixed 9% p.a selama enam bulan pertama dan suku bunga pinjaman TL fixed 9% p.a selama satu tahun pertama, suku bunga selanjutnya floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- i. Jika rata-rata Utilisasi pinjaman selama 6 (enam) bulan pertama dibawah 70% (<70%) maka di bulan ke-7, suku bunga akan dinaikkan menjadi 11% p.a. Selanjutnya bunga pinjaman berlaku floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- j. Sebaliknya selama masa 6 (enam) bulan pertama jika rata-rata Utilisasi pinjaman diatas 70% (>70%) maka suku bunga tetap sebesar 9% p.a hingga 6 bulan selanjutnya. Setelah itu akan berlaku floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- k. Perusahaan dapat memilih untuk membuka rekening CASA yaitu Dana Retensi minimum 1x bunga dan harus mengendap pada rekening CASA selama masa kredit di Bank Index. Atau dapat juga memilih untuk membeli produk Bancas minimal premi 25 Juta.
- l. Pelunasan seluruh fasilitas kredit dengan dana Perusahaan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit dan atau pelunasan seluruh/Sebagian fasilitas kredit dengan pembiayaan dari Bank lain (take over) dikenakan penalty sebesar 2% dari plafond fasilitas kredit non angsuran dan 2% dari outstanding fasilitas kredit angsuran.
- m. Apabila seluruh jaminan yang di take over terdapat masalah apapun juga maka Perusahaan bersedia untuk melunasi seluruh kewajibannya di Bank Index dengan seketika dan sekaligus lunas atau memberikan jaminan pengganti yang setara.
- n. Harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited maksimal 180 hari sejak akad kredit.
- o. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan dilarang mengubah susunan Direksi/Komisaris atau komposisi pemegang saham.
- p. Barang jaminan kredit harus diasuransikan selama jangka waktu kredit melalui Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dan Polis asuransi tidak dapat dibatalkan sebelum masa pertanggungan berakhir.
- q. Fasilitas kredit ini cross default dengan semua fasilitas kredit lainnya atas nama Perusahaan yang ada di Bank Index.
- r. Fasilitas pinjaman dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh Bank.
- s. Fasilitas pinjaman dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi Perusahaan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- t. Apabila fasilitas kredit belum lunas dan/atau belum sampai jatuh tempo ternyata nilai taksasi barang jaminan menurun harganya, maka Perusahaan wajib dengan segera menyerahkan tambahan barang dan/atau mengganti dengan jaminan lain, sehingga mencapai jumlah nilai taksasi seperti semula.

- u. Selama fasilitas masih berjalan, tidak diperkenankan untuk menggadaikan barang jaminan atau memberikan sebagai jaminan, atau dengan cara lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Index Selindo.
- v. Untuk biaya-biaya yang belum dapat dipotong pada saat pencairan kredit karena belum dapat dihitung atau karena belum timbul, maka Bank tetap berhak untuk memotong biaya-biaya tersebut dari rekening Perusahaan.
- w. Bank berhak memberikan data-data atau keterangan mengenai fasilitas kredit Perusahaan kepada Bank Indonesia atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dilaporkan dalam SID (Sistem Informasi Debitur) atau BI Checking.

Catatan:

Berdasarkan surat waiver PT Bank Index Selindo sesuai dengan surat No. 366/LA/BIS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menyatakan bahwa PT Bank Index Selindo setuju untuk melakukan pencabutan waiver.

b. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai pinjaman bank sebesar Rp6.464.409.896,-

Keterangan	Jumlah
PT Bank Index Selindo	6.646.409.896
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(1.125.361.104)
Bagian Jangka Panjang	5.521.048.792

PT Bank Index Selindo

Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Index berdasarkan perjanjian kredit No.1289/SPK/PLT/VI/2021, berdasarkan surat pemberitahuan indikasi persyaratan dan kondisi fasilitas kredit, Bank Index menyetujui untuk fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Term Loan

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp7.593.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	6 Tahun
Jatuh Tempo	:	21 April 2027
Suku Bunga	:	9% per tahun

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Sebidang tanah seluas 1.646m² berikut bangunannya terletak di waluya RT.03/RW.02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 739/Waluya, terdaftar atas nama Dimas Teguh Mulyanto. Sertifikat akan dipasang APHT perikat pertama sebesar Rp10.369.800.000.
2. Sebidang tanah seluas 398 m² berikut bangunannya terletak di jalan sutera harmoni VI No.15, Desa Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 03359/Pondok Jagung terdaftar atas nama Nyonya Marcia Maria Tri Martini. Sertifikat akan dipasang APHT perikat pertama sebesar Rp5.723.200.000.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memiliki syarat dan ketentuan dari Bank, yaitu:

- a. Pencairan pinjaman dapat diberikan sepanjang tersedianya dana pada Bank.
- b. Tidak boleh melakukan penarikan melebihi batas maksimum pemberian Fasilitas Kredit.
- c. Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- d. Usahakan semua aktifitas dan transaksi keuangan dipusatkan pada PT. Bank Index Selindo.
- e. Melunasi fasilitas kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- f. Untuk fasilitas PRK pencairan pinjaman akan dicairkan oleh Bank ke nomor rekening.

- g. Adapun kondisi atas fasilitas Term Loan-A:
1. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman akan dilakukan dengan pendebetan langsung oleh Bank dari rekening pinjaman atas nama Perusahaan di PT Bank Index Selindo. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman akan dilakukan untuk pertama kalinya sesuai dengan tanggal perikatan kredit pada bulan berikutnya, dan selanjutnya pada tiap-tiap bulan berikutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal perikatan kredit sampai dengan angsuran pokok dan angsuran bunga tersebut lunas seluruhnya.
 2. Besarnya jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman adalah sesuai dengan daftar pembayaran yang telah ditetapkan. Dimana daftar angsuran pembayaran tersebut akan selalu diperbaharui sesuai dengan besarnya penetapan bunga pinjaman oleh Bank.
 3. Apabila Perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman pada setiap bulannya, maka Perusahaan akan dikenakan denda oleh pihak Bank sebesar Over Draft yang berlaku pada saat itu.
 4. Apabila Perusahaan melakukan 3 (tiga) kali kelalaian tidak melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman, maka Perusahaan wajib membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada Bank secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau surat-surat lain semacam itu, serta pihak Bank berhak untuk melakukan penyelesaian atas fasilitas kredit dimaksud jalur hukum dan atau cara lain yang dianggap baik oleh pihak Bank.
- h. Suku bunga pinjaman PRK fixed 9% p.a selama enam bulan pertama dan suku bunga pinjaman TL fixed 9% p.a selama satu tahun pertama, suku bunga selanjutnya floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- i. Jika rata-rata Utilisasi pinjaman selama 6 (enam) bulan pertama dibawah 70% (<70%) maka di bulan ke-7, suku bunga akan dinaikkan menjadi 11 % p.a. Selanjutnya bunga pinjaman berlaku floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- j. Sebaliknya selama masa 6 (enam) bulan pertama jika rata-rata Utilisasi pinjaman diatas 70% (>70%) maka suku bunga tetap sebesar 9% p.a hingga 6 bulan selanjutnya. Setelah itu akan berlaku floating sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Bank Index.
- k. Perusahaan dapat memilih untuk membuka rekening CASA yaitu Dana Retensi minimum 1x bunga dan harus mengendap pada rekening CASA selama masa kredit di Bank Index. Atau dapat juga memilih untuk membeli produk Bancas minimal premi 25 Juta.
- l. Pelunasan seluruh fasilitas kredit dengan dana Perusahaan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit dan atau pelunasan seluruh/Sebagian fasilitas kredit dengan pembiayaan dari Bank lain (take over) dikenakan penalty sebesar 2% dari plafond fasilitas kredit non angsuran dan 2% dari outstanding fasilitas kredit angsuran.
- m. Apabila seluruh jaminan yang di take over terdapat masalah apapun juga maka Perusahaan bersedia untuk melunasi seluruh kewajibannya di Bank Index dengan seketika dan sekaligus lunas atau memberikan jaminan pengganti yang setara.
- n. Harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited maksimal 180 hari sejak akad kredit.
- o. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perusahaan dilarang mengubah susunan Direksi/Komisaris atau komposisi pemegang saham.
- p. Barang jaminan kredit harus diasuransikan selama jangka waktu kredit melalui Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dan Polis asuransi tidak dapat dibatalkan sebelum masa pertanggungan berakhir.
- q. Fasilitas kredit ini cross default dengan semua fasilitas kredit lainnya atas nama Perusahaan yang ada di Bank Index.
- r. Fasilitas pinjaman dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh Bank.
- s. Fasilitas pinjaman dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi Perusahaan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- t. Apabila fasilitas kredit belum lunas dan/atau belum sampai jatuh tempo ternyata nilai taksasi barang jaminan menurun harganya, maka Perusahaan wajib dengan segera menyerahkan tambahan barang dan/atau mengganti dengan jaminan lain, sehingga mencapai jumlah nilai taksasi seperti semula.

- u. Selama fasilitas masih berjalan, tidak diperkenankan untuk menggadaikan barang jaminan atau memberikan sebagai jaminan, atau dengan cara lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Index Selindo.
- v. Untuk biaya-biaya yang belum dapat dipotong pada saat pencairan kredit karena belum dapat dihitung atau karena belum timbul, maka Bank tetap berhak untuk memotong biaya-biaya tersebut dari rekening Perusahaan.
- w. Bank berhak memberikan data-data atau keterangan mengenai fasilitas kredit Perusahaan kepada Bank Indonesia atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dilaporkan dalam SID (Sistem Informasi Debitur) atau BI Checking.

Catatan:

Berdasarkan surat waiver PT Bank Index Selindo sesuai dengan surat No. 366/LA/BIS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menyatakan bahwa PT Bank Index Selindo setuju untuk melakukan pencabutan waiver.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp1.042.010.853,-

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	1.042.010.853
Jumlah	1.042.010.853

Utang usaha timbul dari kegiatan pemeliharaan serta perbaikan kendaraan untuk operasional Perusahaan.

3. Beban Akrual

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai beban akrual sebesar Rp150.000.000,-

Keterangan	Jumlah
Gaji dan tunjangan	150.000.000
Jumlah	150.000.000

4. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp1.794.399.798,-

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	22.759.047
Pasal 23	61.337.139
Pasal 29	829.610.052
Pajak Pertambahan Nilai	880.693.560
Jumlah	1.794.399.798

5. Liabilitas Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp30.437.771.830,-

Keterangan	Jumlah
PT Astra Sedaya Finance	13.821.417.156
PT Mandiri Tunas Finance	3.496.179.850
PT Shinhan Indo Finance	3.187.849.909
PT Mizuho Balimor Indonesia	2.078.000.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1.930.948.083
PT Adira Dinamika Multi Finance	1.803.966.666
PT Toyota Astra Financial	1.400.472.000

Keterangan	Jumlah
PT Bank Of Tokyo	1.343.397.360
PT Artha Asia Finance	572.649.000
PT BNI Multifinance	470.375.174
Lain-lain	332.516.632
Jumlah	30.437.771.830

6. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa merupakan sewa atas 7 unit kendaraan truk dengan jangka waktu 4 tahun berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara Perusahaan dengan PT Graha Sarana Duta pada tanggal 30 Maret 2020 dengan total nilai sewa sebesar Rp2.604.000.000.

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.366.993.013
Pembayaran	(325.500.000)
Bunga atas liabilitas sewa	37.429.865
Nilai kini liabilitas sewa	1.078.922.878
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	602.658.658
Bagian Jangka Panjang	476.264.220

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dalam laporannya No. 0151/PSAK/KKA.AB/VII/22 tertanggal 12 Juli 2022.

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	882.021.685
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	139.262.442
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(266.026.986)
Jumlah	755.257.141

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFektif PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUSINI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGANINI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dan ditandatangani oleh Raynold nainggolan dengan opini tanpa modifikasi. Terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah di audit oleh KAP Chris, Hermawan dan ditandatangani oleh Drs. Aman Hwrmawan, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2022 ^{**)}	2022	2021	2020	2019 ^{*)}
ASET					
TOTAL ASET LANCAR	30.546.453.723	30.318.901.954	14.829.358.017	15.136.597.020	22.870.828.484
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	74.392.694.451	74.941.307.660	90.140.702.733	94.708.915.445	44.229.443.445
TOTAL ASET	104.939.148.174	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929
LIABILITAS					
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	30.266.153.944	29.902.453.558	24.336.343.428	23.558.487.741	15.860.466.186
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	20.338.899.353	24.726.091.174	37.242.181.030	51.288.619.928	22.163.770.380
TOTAL LIABILITAS	50.605.053.298	54.628.544.732	61.578.524.459	74.847.107.669	38.024.236.566
TOTAL EKUITAS	54.334.094.876	50.631.664.882	43.391.536.291	34.998.404.796	29.076.035.363
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	104.939.148.174	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	30 November		30 Juni		31 Desember		
	2022 ^{**)}	2021 ^{**)}	2022	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Pendapatan	133.582.283.449	108.523.219.565	67.313.577.056	55.719.658.740	117.975.503.191	91.357.234.375	61.512.562.828
Beban Langsung	101.273.669.192	83.072.214.453	49.170.019.883	40.863.067.074	90.624.233.949	69.420.532.285	44.904.170.861
Laba Bruto	32.308.614.257	25.451.005.112	18.143.557.173	14.856.591.666	27.351.269.242	21.936.702.090	16.608.391.967
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	13.586.632.388	10.336.097.791	9.039.930.969	5.678.610.966	10.762.539.256	7.641.448.135	7.493.967.599
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	10.735.057.550	7.921.100.697	7.032.627.542	4.454.430.706	8.347.542.162	5.915.858.648	5.604.438.960
Total Penghasilan Komprehensif Lain	207.501.049	45.589.333	207.501.049	22.794.667	45.589.333	6.510.785	12.959.440
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	10.942.558.599	7.966.690.030	7.240.128.591	4.477.225.373	8.393.131.495	5.922.369.433	5.617.398.400
Laba per saham Dasar	337,90	660,09	221,36	371,20	695,63	492,99	467,04

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 November	30 Juni	31 Desember		
	2022**)	2022	2021	2020	2019*)
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	10,23%	6,68%	7,95%	5,39%	8,35%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	19,76%	13,89%	19,24%	16,90%	19,28%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	8,04%	10,45%	7,08%	6,48%	9,11%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	24,19%	26,95%	23,18%	24,01%	27,00%
EBITDA terhadap Pendapatan	23,40%	27,64%	24,85%	21,94%	21,29%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,48x	0,52x	0,59x	0,68x	0,57x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,93x	1,08x	1,42x	2,14x	1,31x
Rasio DSCR	0,58x	0,34x	0,45x	0,26x	0,33x
Rasio ICR	3,15x	3,62x	2,54x	2,25x	2,97x
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,01x	1,01x	0,61x	0,64x	1,44x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,35x	0,40x	0,04x	0,06x	0,11x
Pertumbuhan					
Pendapatan	23,09%	20,81%	29,14%	48,52%	23,99%
Laba Bruto	26,94%	22,12%	24,68%	32,08%	28,30%
Laba (Rugi) Usaha	22,20%	31,98%	26,34%	47,58%	41,99%
Aset	-0,03%	0,28%	-4,44%	63,70%	115,69%
Liabilitas	-17,82%	-11,29%	-17,73%	96,84%	179,66%

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimoto dan Rekan dan ditandatangani oleh Raynold nainggolan dengan opini tanpa modifikasi. Terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah di audit oleh KAP Chris, Hermawan dan ditandatangani oleh Drs. Aman Hermawan, CPA. dengan opini tanpa modifikasi. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Berdikari Logistics No. 55 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W7-07588 HT.01.01-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. TDP090216333037 tanggal 27 Juli 2007. Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu di bidang Jasa Logistik Terintegrasi dengan KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Jasa Berdikari Logistics Nomor 104 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0059628.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0281833 tanggal 22 Agustus 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164360.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 067 dan TBNRI Nomor 028044 tanggal 23 Agustus 2022 (untuk selanjutnya disebut “Akta No. 104 tanggal 18 Agustus 2022”).

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

A. Risiko Kredit

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memiliki utang dengan suku bunga mengambang maupun utang dengan suku bunga tetap. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan beban bunga serta menghambat Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan. Saat ini, utang Perseroan relatif dalam rasio yang baik sehingga risiko atas hal ini kecil.

B. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui pembayaran dari pelanggan. Perseroan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi atas kesempatan untuk mendapatkan inisiatif penggalangan dana. Inisiatif ini termasuk restrukturisasi pembayaran kepada pemasok dan pinjaman bank.

C. Faktor Kenaikan Harga Armada

Dalam menjalankan usahanya dalam bidang jasa logistik, tentunya armada merupakan bagian penting dan Perseroan juga melakukan peremajaan armada secara berkala. Dapat saja terdapat kenaikan harga armada pada Perseroan membutuhkan adanya tambahan armada baru baik untuk penambahan atau peremajaan. Selama ini Perseroan melakukan perencanaan secara matang dalam memenuhi kebutuhan armadanya.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Pendapatan	67.313.577.056	55.719.658.740	117.975.503.191	91.357.234.375	61.512.562.828
Beban Langsung	49.170.019.883	40.863.067.074	90.624.233.949	69.420.532.285	44.904.170.861
Laba Bruto	18.143.557.173	14.856.591.666	27.351.269.242	21.936.702.090	16.608.391.967
Laba Sebelum Manfaat (Beban)					
Pajak Penghasilan	9.039.930.969	5.678.610.966	10.762.539.256	7.641.448.135	7.493.967.599
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	7.032.627.542	4.454.430.706	8.347.542.162	5.915.858.648	5.604.438.960
Total Penghasilan Komprehensif Lain	207.501.049	22.794.667	45.589.333	6.510.785	12.959.440
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.240.128.591	4.477.225.373	8.393.131.495	5.922.369.433	5.617.398.400
Laba per saham Dasar	221,36	371,20	695,63	492,99	467,04

Catatan:

^{*)} disajikan kembali

^{**)} tidak di audit

a) Pendapatan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp67.313.577.056 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp11.593.918.316 atau sebesar 20,81% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp55.719.658.740. Peningkatan ini terutama disebabkan Penambahan jumlah kendaraan terutama untuk wilayah sulawesi dan kalimantan sebanyak 25 unit. Disamping itu juga terjadi penambahan tariff baru sebesar 70% sehubungan dengan kenaikan harga solar yang dimulai di bulan Maret 2022. Kenaikan harga ini berlaku untuk daerah-daerah yang terimbas terutama Sulawesi tengah, sulawesi tenggara dan Kalimantan Timur.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp117.975.503.191 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp26.618.268.816 atau sebesar 29,14% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp91.357.234.375. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah kendaraan dan pembukaan beberapa wilayah baru di 2021.Selama tahun 2021, perseroan menambah jumlah kendaraan sebanyak 72 unit, yang ditempatkan di daerah daerah pemekaran baru untuk Makassar, Palu dan Kendari (PT Midi Utama Indonesia) dan ekspansi regional takalar dan Gowa (PT Tirta Sukses Perkasa) .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.357.234.375 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp29.844.671.547 atau sebesar 49% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp61.512.562.828. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah kendaraan dan pembukaan beberapa wilayah baru di 2020. Selama tahun 2020, perseroan menambah jumlah kendaraan sebanyak 60 unit, yang ditempatkan di daerah-daerah pemekaran baru untuk Makassar, Palu dan Kendari (PT Midi Utama Indonesia), penambahan area Tarakan dan Bau-bau (PT Midi Utama Indonesia) dan ekspansi regional Sulawesi Utara (PT Tirta Sukses Perkasa).

b) Beban Langsung

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban Langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp49.170.019.883 dimana terdapat peningkatan Beban Langsung sebesar Rp8.306.952.809 atau sebesar 20,33% bila dibandingkan dengan Beban Langsung untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp40.863.067.074. Peningkatan ini terutama disebabkan sebagian besar Beban Langsung merupakan biaya variable seperti biaya uang jalan (bahan bakar, uang makan, insentif, dll). Peningkatan Beban Langsung ini adalah sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.624.233.949 dimana terdapat peningkatan Beban Langsung Perseroan sebesar Rp21.203.701.664 atau sebesar 30,54% bila dibandingkan dengan Beban Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.420.532.285. Peningkatan ini terutama disebabkan sebagian besar Beban Langsung merupakan biaya variable seperti biaya uang jalan (bahan bakar, uang makan, insentif, dll). Peningkatan Beban Langsung Perseroan ini adalah sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.420.532.285 dimana terdapat peningkatan Beban Langsung Perseroan sebesar Rp24.516.361.424 atau sebesar 54,60% bila dibandingkan dengan Beban Langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp44.904.170.861. Peningkatan ini terutama disebabkan sebagian besar Beban Langsung Perseroan merupakan biaya variable seperti biaya uang jalan (bahan bakar, uang makan, insentif, dll). Peningkatan Beban Langsung Perseroan ini adalah sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan.

c) Laba Bruto

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp18.143.557.173 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp3.286.965.507 atau sebesar 22,12% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp14.856.591.666. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya konsumen perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.351.269.242 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp5.414.567.152 atau sebesar 24,68% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.936.702.090. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.936.702.090 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp5.328.310.123 atau sebesar 32,08% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.608.391.967. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya permintaan jasa angkut oleh konsumen Perseroan.

d) Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba Neto Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.032.627.542 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Periode Berjalan Perseroan sebesar Rp2.578.196.836 atau sebesar 57,88% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp4.454.430.706. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya konsumen Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.347.542.162 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp2.431.683.514 atau sebesar 41,10% bila dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.915.858.648. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan jasa angkut sejalan dengan penambahan aset tetap kedaraan sehingga perusahaan dapat memenuhi lebih banyak kontrak untuk jasa angkut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.915.858.648 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp311.419.688 atau sebesar 5,56% bila dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.604.438.960. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan yang diperoleh perseroan serta beban usaha yang tidak meningkat secara signifikan.

e) Total Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp207.501.049 dimana terdapat peningkatan Total Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp184.706.383 atau sebesar 810,31% bila dibandingkan dengan Total

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp22.794.667. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya keuntungan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.589.333 dimana terdapat peningkatan Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp39.078.548 atau sebesar 600,21% bila dibandingkan dengan Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.510.785. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya keuntungan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.510.785 dimana terdapat penurunan Total Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp6.448.655 atau sebesar 49,76% bila dibandingkan dengan Total Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.959.440. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya keuntungan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

f) **Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.240.128.591 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan sebesar Rp2.762.903.218 atau sebesar 61,71% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp4.477.225.373. Peningkatan ini terutama disebabkan Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya konsumen Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.393.131.495 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.470.762.062 atau sebesar 41,72% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.922.369.433. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan jasa angkut sejalan dengan penambahan aset tetap kedaraan sehingga perusahaan dapat memenuhi lebih banyak kontrak untuk jasa angkut.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.922.369.433 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp304.971.033 atau sebesar 5,43% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.617.398.400. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan yang diperoleh perseroan serta beban usaha yang tidak meningkat secara signifikan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019 ^{a)}
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	30.318.901.954	14.829.358.017	15.136.597.020	22.870.828.484
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	74.941.307.660	90.140.702.733	94.708.915.445	44.229.443.445
TOTAL ASET	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	29.902.453.558	24.336.343.428	23.558.487.741	15.860.466.186
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	24.726.091.174	37.242.181.030	51.288.619.928	22.163.770.380
TOTAL LIABILITAS	54.628.544.732	61.578.524.459	74.847.107.669	38.024.236.566
TOTAL EKUITAS	50.631.664.882	43.391.536.291	34.998.404.796	29.076.035.363
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929

Catatan:

^{a)} disajikan kembali

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp30.318.901.954 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp15.489.543.937 atau sebesar 104,45% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.829.358.017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang diperoleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.829.358.017 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp307.239.003 atau sebesar 2,03% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp15.136.597.020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas serta piutang usaha yang diterima oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.136.597.020 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp7.734.231.464 atau sebesar 33,82% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.870.828.484. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan atas piutang usaha yang diperoleh Perseroan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp74.941.307.660 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp15.199.395.073 atau sebesar 16,86% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp90.140.702.733. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi dan akumulasi depresiasi aset tetap dan aset hak guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.140.702.733 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.568.212.712 atau sebesar 4,82% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp94.708.915.445. Penurunan ini terutama disebabkan oleh akumulasi depresiasi aset tetap dan aset hak guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp94.708.915.445 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp50.479.472.000 atau sebesar 114,13% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp44.229.443.445. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya neto aset tetap dan aset hak guna perseroan yang diperoleh melalui penambahan aset tetap dan aset hak guna Perseroan.

c) Total Aset

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp105.260.209.614 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp290.148.864 atau sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp104.970.060.750. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas serta piutang Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.970.060.750 dimana terdapat penurunan Total Aset Perseroan sebesar Rp4.875.451.715 atau sebesar 4,44% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp109.845.512.465. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan aset hak guna neto Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp109.845.512.465 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp42.745.240.536 atau sebesar 63,70% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp67.100.271.929. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan aset tetap dan piutang yang diperoleh perseroan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp29.902.453.558 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp5.566.110.129 atau sebesar 22,87% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.336.343.428. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka pendek Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.336.343.428 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp777.855.688 atau sebesar 3,30% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.558.487.741. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.558.487.741 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp7.698.021.555 atau sebesar 48,54% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.860.466.186. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sewa dan liabilitas pembiayaan konsumen Perseroan.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp24.726.091.174 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp12.516.089.856 atau sebesar 33,61% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp37.242.181.030. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran yang dilakukan Perseroan atas liabilitas sewa dan liabilitas pembiayaan konsumen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.242.181.030 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp14.046.438.898 atau sebesar 27,39% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp51.288.619.928. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.288.619.928 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp29.124.849.548 atau sebesar 131,41% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.163.770.380. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan liabilitas pembiayaan konsumen yang sejalan dengan perolehan aset tetap kendaraan.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp54.628.544.732 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp6.949.979.727 atau sebesar 11,29% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp61.578.524.459. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank, liabilitas pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa karena pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.578.524.459 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp13.268.583.210 atau sebesar 17,73% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp74.847.107.669. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank, liabilitas pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa karena pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.847.107.669 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp36.822.871.103 atau sebesar 96,84% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp38.024.236.566. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan liabilitas pembiayaan konsumen atas perolehan kendaraan Perseroan.

3) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp50.631.664.882 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp7.240.128.591 atau sebesar 16,69% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 43.391.536.291. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.391.536.291 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp8.393.131.495 atau

sebesar 23,98% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp34.998.404.796. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba komprehensif lainnya atas keuntungan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.998.404.796 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp5.922.369.433 atau sebesar 20,37% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.076.035.363. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan Perseroan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Keterangan	30 Juni 2022		31 Desember		
	2022	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	9.313.820.192	6.492.645.018	20.171.931.972	20.714.482.634	(1.557.012.575)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.268.210.973)	(376.875.656)	(2.198.087.625)	(7.091.434.732)	(4.489.361.102)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	472.178.048	(9.491.001.895)	(20.079.020.079)	(16.048.355.884)	4.610.514.269
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN CERUKAN NETO					
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN	8.517.787.267	(3.375.232.533)	(2.105.175.732)	(2.425.307.982)	(1.435.859.408)
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN	(9.229.968.188)	(7.124.792.456)	(7.124.792.456)	(4.699.484.474)	(3.263.625.066)
	(712.180.921)	(10.500.024.989)	(9.229.968.188)	(7.124.792.456)	(4.699.484.474)

Catatan:

*) disajikan kembali

**) tidak di audit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.313.820.192 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.821.175.174 atau sebesar 43,45% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp6.492.645.018. Kenaikan penerimaan kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan karena meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan serta menurunnya pembayaran kepada karyawan Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.171.931.972 dimana terdapat penurunan sebesar Rp542.550.662 atau sebesar 2,62% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.714.482.634. Penurunan penerimaan kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.714.482.634 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp22.271.495.209 atau sebesar 1430,40% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(1.557.012.575). Kenaikan penerimaan kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan karena meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan sejalan dengan peningkatan pada pendapatan Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(1.268.210.973) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp891.335.317 atau sebesar 236,51% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp(376.875.656). Kenaikan pengeluaran kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran yang dilakukan Perseroan untuk memperoleh aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(2.198.087.625) dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.893.347.107 atau sebesar 69,00% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(7.091.434.732). Penurunan pengeluaran kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan karena menurunnya pembayaran yang dilakukan memperoleh aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(7.091.434.732) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.602.073.630 atau sebesar 57,96% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(4.489.361.102). Kenaikan pengeluaran kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran uang muka pembelian tanah.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp472.178.048 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.963.179.943 atau sebesar 104,98% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp(9.491.001.895). Kenaikan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan karena penerimaan pinjaman dari pihak berelasi Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(20.079.020.079) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.030.664.195 atau sebesar 25,12% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(16.048.355.884). Kenaikan pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang pembiayaan konsumen.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(16.048.355.884) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp20.658.870.153 atau sebesar 448,08% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.610.514.269. Peningkatan pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan karena pembayaran kepada pihak berelasi oleh Perseroan.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019*)
Aset lancar	30.318.901.954	14.829.358.017	15.136.597.020	22.307.328.484
Liabilitas jangka pendek	29.902.453.558	24.336.343.428	23.558.487.741	15.860.466.186
Rasio Lancar (x)	1,01x	0,61x	0,64x	1,44x

Catatan:

*) disajikan kembali

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,01x; 0,61x; 0,64x dan 1,44x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari setoran pemegang saham dan piutang usaha. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembayaran lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah a set atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019*)
Liabilitas terhadap Aset	0,52x	0,59x	0,68x	0,57x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,08x	1,42x	2,14x	1,31x

Catatan:

*) disajikan kembali

Perbandingan antara liabilitas dengan asset masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,52x; 0,59x; 0,68x dan 0,57x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 1,08x; 1,42x; 2,14x dan 1,31x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019*)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	7.032.627.542	4.454.430.706	8.347.542.162	5.915.858.648
Aset	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	6,68%	7,95%	5,39%	8,35%

Catatan:

*) disajikan kembali

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 6,68%; 7,95%; 5,39% dan 8,35%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019*)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	7.032.627.542	4.454.430.706	8.347.542.162	5.915.858.648
Ekuitas	50.631.664.882	43.391.536.291	34.998.404.796	29.076.035.363
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	13,89%	19,24%	16,90%	19,28%

Catatan:

*) disajikan kembali

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 13,89%; 19,24%; 16,90% dan 19,28%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENJUALAN	67.313.577.056	117.975.503.191	91.357.234.375	61.512.562.828
BEBAN POKOK PENJUALAN	49.170.019.883	90.624.233.949	69.420.532.285	44.904.170.861
HASIL SEGMENT	18.143.557.173	27.351.269.242	21.936.702.090	16.608.391.967
Beban umum dan administrasi	(5.855.956.004)	(9.662.786.539)	(7.936.107.613)	(7.121.811.159)
Beban Lain-lain - neto	(3.247.670.200)	(6.925.943.447)	(6.359.146.342)	(1.992.613.209)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(2.007.303.427)	(2.414.997.094)	(1.725.589.487)	(1.889.528.639)
LABA SEGMENT	7.032.627.542	8.347.542.162	5.915.858.648	5.604.438.960
Segmen Aset dan Liabilitas				
Segmen Aset	105.260.209.614	104.970.060.750	109.845.512.465	67.100.271.929
Segmen Liabilitas	54.628.544.732	67.524.524.459	80.793.107.669	43.970.236.566

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Perseroan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan perubahan dalam dasar penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta untuk disesuaikan dengan peraturan regulator Pasar Modal yang berlaku. Dampak dari penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan Sebelumnya</u>	<u>Disajikan Kembali</u>
<u>31 Desember 2019</u>		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	674.334.247	1.674.334.246
Piutang usaha - pihak ketiga	18.433.512.165	20.800.767.682
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	2.252.338.162	200.876.402
Pihak berelasi	-	-
Biaya dibayar dimuka	383.013.410	194.850.154
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - neto	47.102.624.039	42.529.706.250
Uang muka	-	1.147.000.000
Aset pajak tangguhan	-	116.237.195
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	-	6.373.818.720
Utang usaha - pihak ketiga	1.170.083.677	488.565.119
Beban akrual	731.782.372	222.687.538
Utang pajak	406.904.246	468.643.891
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	7.200.828.759	827.010.039
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan pascakerja	292.322.619	464.948.782
Uang muka setoran modal	-	5.946.000.000

	<u>Dilaporkan Sebelumnya</u>	<u>Disajikan Kembali</u>
EKUITAS		
Tambahan modal disetor	5.946.000.000	-
Penghasilan komprehensif lain		
Keuntungan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	12.959.440
Saldo Laba		
Belum ditentukan penggunannya	23.619.337.872	22.817.075.923
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Beban pokok penjualan	44.382.456.547	44.904.170.861
Beban umum dan administrasi	7.182.076.739	7.121.811.159
Beban lain-lain - neto	(4.118.317.951)	(1.992.613.209)
Beban pajak penghasilan - neto	(280.144.599)	(1.889.528.639)
Penghasilan komprehensif lain	-	12.959.440
LAPORAN ARUS KAS		
Arus kas dari aktivitas operasi	6.935.016.617	(1.557.012.575)
Arus kas dari aktivitas investasi	(41.313.475.294)	(4.489.361.102)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	32.364.895.344	4.610.514.269

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Jangka Waktu <1 Tahun Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp 12.723.772.336,-

Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.990.569.024
PT Bank Index Selindo	6.733.203.312
Jumlah	12.723.772.336

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Cimb Niaga berdasarkan perjanjian kredit No.310/PKEBB/JKT/2022 sebagai berikut:

Kredit Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp6.000.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	31 Mei 2023
Suku Bunga	:	TD + spread 0,50% per tahun

Catatan:

Perseroan telah melakukan pelunasan dan penutupan fasilitas tersebut berdasarkan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh bank CIMB Niaga No. 1999/CDG-GMA/LNS/JKT/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022.

PT Bank Index Selindo

Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Index berdasarkan perjanjian kredit No.1289/SPK/PLT/VI/2021, berdasarkan surat pemberitahuan indikasi persyaratan dan kondisi fasilitas kredit, Bank Index menyetujui untuk fasilitas sebagai berikut:

Kredit Pinjaman Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp9.000.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	1 Tahun
Jatuh Tempo	:	12 bulan sejak tanggal perjanjian
Suku Bunga	:	9% per tahun

Catatan:

Berdasarkan surat waiver PT Bank Index Selindo sesuai dengan surat No. 366/LA/BIS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menyatakan bahwa PT Bank Index Selindo setuju untuk melakukan pencabutan waiver.

Jangka Waktu >1 Tahun

Utang Bank

Keterangan	Jumlah
PT Bank Index Selindo	6.646.409.896
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(1.125.361.104)
Bagian Jangka Panjang	5.521.048.792

PT Bank Index Selindo

Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Index berdasarkan perjanjian kredit No.1289/SPK/PLT/VI/2021, berdasarkan surat pemberitahuan indikasi persyaratan dan kondisi fasilitas kredit, Bank Index menyetujui untuk fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Term Loan

Mata Uang	:	Rupiah
Plafon Kredit	:	Rp7.593.000.000,-
Tujuan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	6 Tahun
Jatuh Tempo	:	21 April 2027
Suku Bunga	:	9% per tahun

Catatan:

Berdasarkan surat waiver PT Bank Index Selindo sesuai dengan surat No. 366/LA/BIS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 menyatakan bahwa PT Bank Index Selindo setuju untuk melakukan pencabutan waiver.

Liabilitas Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai liabilitas pembiayaan konsumen sebesar Rp30.437.771.830,-

Keterangan	Jumlah
PT Astra Sedaya Finance	13.821.417.156
PT Mandiri Tunas Finance	3.496.179.850
PT Shinhan Indo Finance	3.187.849.909
PT Mizuho Balimor Indonesia	2.078.000.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1.930.948.083
PT Adira Dinamika Multi Finance	1.803.966.666

Keterangan	Jumlah
PT Toyota Astra Financial	1.400.472.000
PT Bank Of Tokyo	1.343.397.360
PT Artha Asia Finance	572.649.000
PT BNI Multifinance	470.375.174
Lain-lain	332.516.632
Jumlah	30.437.771.830

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa merupakan sewa atas 7 unit kendaraan truk dengan jangka waktu 4 tahun berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara Perusahaan dengan PT Graha Sarana Duta pada tanggal 30 Maret 2020 dengan total nilai sewa sebesar Rp2.604.000.000.

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.366.993.013
Pembayaran	(325.500.000)
Bunga atas liabilitas sewa	37.429.865
Nilai kini liabilitas sewa	1.078.922.878
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	602.658.658
Bagian Jangka Panjang	476.264.220

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

14. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan memiliki mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan dengan dominasi mata uang rupiah sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil usaha dan keadaan keuangan Perseroan. Seluruh pinjaman Perseroan memiliki denominasi dalam mata uang Rupiah sehingga turut meminimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank, Libilitas Pembiayaan konsumen dan Liabilitas swa, dimana suku bunga yang digunakan sudah diatur dalam setiap perjanjian, sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Perseroan menjaga kualitas tinggi dari standar operasi yang dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan karena hal ini merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kelangsungan usaha. Kegagalan terus menerus dalam menjaga SLA dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan berdampak langsung kepada Perseroan seperti putusnya hubungan kerjasama Perseroan dengan Pelanggan yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja keuangan perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Tindakan Mitra Pengemudi

Perseroan mengoperasikan armada melalui kerjasama kemitraan dengan pengemudi, Kemitraan ini memiliki hubungan yang besifat unik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, pengawasan secara ketat harus terus dilakukan untuk memantau kinerja dan aktivitas mitra dalam menyediakan layanan bagi Perseroan. Di beberapa kasus terdapat beberapa contoh dampak negatif yang dapat ditimbulkan para mitra yang dapat mengganggu jalannya kelancaran bisnis dan operasional Perseroan, yang diakibatkan tindakan-tindakan melawan hukum seperti pelanggaran lalu lintas berupa melanggar batas kecepatan, melanggar lampu lalu lintas dan marka jalan serta pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya yang bila tidak dapat diatasi oleh Perseroan maka akan mempengaruhi bisnis Perseroan.

2. Risiko Kecelakaan dan Kelalaian

Sebagai perusahaan distribusi, sebagian besar dari operasional Perseroan melibatkan perjalanan darat, maka Perseroan tidak terlepas dari risiko kecelakaan pada saat mitra pengemudi melakukan pengiriman barang yang dapat mengakibatkan rusaknya dari kendaraan operasional Perseroan dan pada akhirnya terdapat tambahan biaya perbaikan yang mesti Perseroan keluarkan. Selain itu, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh mitra pengemudi, dapat saja timbul biaya kompensasi yang harus ditanggung oleh Perseroan terhadap pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat dimitigasi oleh Perseroan maka dapat berakibat besar terhadap bisnis dan operasional perusahaan.

3. Persaingan usaha

Seiring dengan berkembangnya industri logistik, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang akan melakukan investasi di Indonesia. Persaingan usaha di industri ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah armada, jumlah gudang, standar operasi, kualitas pelayanan dan Sumber Daya Manusia, keamanan dan ketersediaan fasilitas, reputasi, rekam jejak operasi, cakupan geografis, serta harga layanan. Apabila Perseroan terlambat dalam melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan, maka tidak menutup kemungkinan pesaing lain dengan kualitas layanan yang lebih baik dapat lebih cepat memperluas pasar dan mengambil pangsa pasar Perseroan.

4. Risiko gagal bayar oleh Pelanggan

Dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif seperti kenaikan bahan bakar dan adanya gejolak ekonomi dapat menyebabkan perlambatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa secara umum, ditambah persebaran industri pada pelanggan Perseroan yang cukup luas, sehingga dapat meningkatkan risiko gagal bayar oleh pelanggan. Dari sejak Perseroan berdiri sampai dengan saat ini, risiko gagal bayar oleh pelanggan sangat kecil terjadi namun apabila terjadi risiko ini dan management Perseroan gagal dalam memitigasinya, tentu secara langsung akan berdampak pada arus kas Perseroan yang pada akhirnya menganggu kinerja Perseroan.

5. Risiko Kelangkaan Bahan Bakar

Bahan bakar jenis solar menjadi kunci utama operasional kendaraan Perseroan, kelangkaan bahan bakar akan mengganggu operasional Perseroan yang akan berdampak pada terhentinya operasional kendaraan dan membengkaknya biaya operasional.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi Ekonomi di Indonesia

Kondisi pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam mengembangkan bisnis. Walaupun pandemi covid-19 membuka peluang baru bagi Perseroan, tetapi Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan siklus keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lain seperti inflasi, perubahan suku bunga, politik, bencana alam dan non-alam, harga komoditas dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, termasuk industri teknologi. Perseroan memiliki sebaran pelanggan yang beragam dari berbagai industri, seperti riteler/groceries, air mineral dalam kemasan dan lain-lain. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya tuntutan dan gugatan hukum. Tuntutan dan gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor, karyawan, mitra bisnis, kreditur, pemegang saham maupun instansi Pemerintah. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Perseroan mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah seperti kebijakan terhadap pembatasan penggunaan jalur yang dapat digunakan oleh armada truck yang membuat armada Perseroan harus mencari alternatif lain, atau seperti kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar untuk armada Perseroan yang dapat mempengaruhi membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Diluar Kendali

Salah satu risiko yang diluar kendali Perseroan adalah Pandemik Covid 19 dimana terjadi pembatasan mobilitas armada. Selain itu, bencana alam juga berpotensi menghambat kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut selain membuat kegiatan usaha terganggu, juga dapat mengurangi pendapatan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR**1. Risiko Pasar Modal Indonesia**

Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan, walaupun saat ini kondisinya sedang berkembang tetapi tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga saham di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham perusahaan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan ketika Perseroan sudah menjadi Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat saja mencari investor pasar modal salah satunya melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan telah melakukan pelunasan dan penutupan fasilitas berdasarkan surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh bank CIMB Niaga No. 1999/CDG-GMA/LNS/JKT/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022. Selain hal tersebut, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2022 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chris, Hermawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Aman Hermawan, CPA.

Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada 30 November 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai junctis POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, serta KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Jasa Berdikari Logistics berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Berdikari Logistics No. 55 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham W7-07588 HT.01.01-TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No TDP090216333037, tanggal 27 Juli 2007 serta diumumkan dalam BNRI Nomor 053 dan TBNRI 021832, tanggal 5 Juli 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Marcia Maria Tri Martini	1.800	180.000.000,-	60,00
Saskia Mariska	1.200	120.000.000,-	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	300.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	2.000	200.000.000,-	

ada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Jasa Berdikari Logistics Nomor 104 tanggal 18 Agustus 2022 (**Akta 104/2022**), yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0059628.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0281833 tanggal 22 Agustus 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164360.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Dalam Akta 104/2022, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Memutuskan, dan menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Jasa Berdikari Logistics Tbk.;
- Memutuskan, dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi masing-masing sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham;
- Memutuskan, dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Memutuskan, dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah);
- Memutuskan, dan menyetujui untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 140.000.000 (seratus empat puluh juta) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum, dimana setiap pemegang/pemilik 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri atau dengan rasio 5:1 (lima banding satu);

-
- f) Memutuskan, dan menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - g) Memutuskan, dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka;
 - h) Memutuskan, dan menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan, dan Komisaris Independen, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : James Budiarto Tjandrakesuma
- Direktur : Antonius Edison Siregar

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Eric Christian Samalo
- Komisaris : Dimas Teguh Mulyanto
- Komisaris Independen : Immanuel Yulius S Soeiono

- i) Memutuskan, dan menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 menjadi sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama:
 - a) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291);
 - 2) Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431).
 - b) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101);
 - c) Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102).
- j) Memutuskan, dan menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum (*Initial Public Offering / Penawaran Umum Pertama*) dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan dan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang Jasa Logistik Terintegrasi dengan KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga 3 (tiga) tahun terakhir:

• Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 46/2019, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan dengan meningkatkan modal dasar Perseroan, yang sebelumnya memiliki sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- b. Sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan pada Pasal 4 ayat 1 untuk disesuaikan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui menjadi sebagaimana disebut di bawah ini.

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sesuai dengan Akta No. 46/2019 sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, Susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai Akta 46/2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000	1.200.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	2.700	270.000.000,-	90,00
Marcia Maria Tri Martini	300	30.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	300.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	9.000	900.000.000,-	

- **Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Tahun 2020**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2020.

- **Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Tahun 2021**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2021.

- **Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Tahun 2022**

1. Berdasarkan Akta No. 06/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan, sejumlah Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga modal dasar yang semula Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp5.946.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam ratus juta Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp6.246.000.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh enam ratus juta Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - I. PT Ervin Niaga Abadi mengambil sebanyak 53.514 (lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas) lembar saham, atau sebesar Rp5.351.400.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu ratus empat ratus Rupiah);
 - II. Marcia Maria Tri Martini mengambil bagian sebanyak 5.946 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam) lembar saham atau sebesar Rp594.600.000,00 (lima ratus Sembilan puluh empat ratus enam ratus Rupiah).

Bawa peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan tersebut dilakukan dengan penyetoran uang muka oleh masing-masing pemegang saham selama tahun 2019 sebagai setoran modal yang belum diaktakan. Adapun uang muka sebagai setoran modal tersebut telah diaktakan melalui Akta No. 06/2022, sehingga saldo uang muka setoran modal tersebut dikonversikan menjadi setoran penuh. Sehingga, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Modal Dasar** : Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- **Modal Ditempatkan dan Modal Disetor** : Rp6.246.000.000,- (enam miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 62.460 (enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, Susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai Akta 06/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	56.214	5.621.400.000,-	90,00
Marcia Maria Tri Martini	6.246	624.600.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.460	6.246.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	137.540	13.754.000.000,-	

2. Berdasarkan Akta No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan modal dasar Perseroan sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), sehingga modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah).
 - b. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp6.246.000.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp36.246.000.000,00 (tiga puluh enam dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - i. PT Ervin Niaga Abadi mengambil bagian sebanyak 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah); dan;
 - ii. Marcia Maria Tri Martini mengambil bagian sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Bawa peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan tersebut dilakukan dengan mengambil bagian dan disetor dari dividen yang menjadi hak para Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Ervin Niaga Abadi sebanyak 270.000 lembar saham atau sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan Nyonya Marcia Maria Tri Martini sebanyak 30.000 lembar saham atau sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

Sehingga, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan: Rp36.246.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 362.460 (tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan struktur permodalan tersebut, Susunan Pemegang Saham Perseroan sesuai Akta 12/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.400.000	140.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	326.214	32.621.400.000,-	90,00
Marcia Maria Tri Martini	36.246	3.624.600.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	362.460	36.246.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	1.037.540	103.754.000.000,-	

3. Berdasarkan Akta No. 104/2022, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi masing-masing sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sehingga, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000	90,00
Marcia Maria Tri Martini	144.984.000	3.624.600.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.449.840.000	36.246.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Waktu	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Jakarta Barat	Nomor Induk Berusaha	9120019021518	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ("Online Single Submission")	11 Oktober 2019 dengan perubahan ke-11 pada tanggal 15 Juli 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 52291

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Waktu	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Izin Usaha		201912-3113-5232-6784-367	Gubernur DKI Jakarta	11 Oktober 2019 dengan perubahan ke-5 tanggal 11 Desember 2020	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 52291
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha		15072210213173673	Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta	15 Juli 2022	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 15 Juli 2022	-
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak		02.667.156.0-033.00	Kantor Wilayah DJP Jakarta II, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora	8 Juni 2007	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	-
5.	Surat Keterangan Terdaftar		PEM-090/WPJ /05/KP.0503/ 2007	Kantor Wilayah DJP Jakarta II, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora	8 Juni 2007	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	-
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		PEM-00051/ WPJ.05/KP. 1003/2007	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora	17 Juli 2007	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	-

D. PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruko	Taufik Iradat selaku Pihak Pertama dan meminjamkan ruko kepada Pihak Kedua selaku Pihak Kedua	Pihak Pertama setuju untuk meminjamkan ruko kepada Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak Kedua setuju untuk menerima pinjaman ruko dari Pihak Pertama tanpa dikenakan biaya apapun.	10 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian
2.	Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 1200007403/LEG/VIII/17 tanggal 29 Agustus 2017	PT Adi Armada selanjutnya disebut sebagai "ASSA" dan Perseroan selanjutnya disebut dengan tipe MITSUBISHI sebagai "Pelanggan"	Sarana Tbk untuk menyewakan sejumlah 57 (lima puluh tujuh) unit kendaraan bermotor milik ASSA dengan tipe COLT FE 71 L 3.9 M/T dan ISUZU ELF NLR 55 T LX 2.8 M/T.	Terlampir dalam lampiran Perjanjian

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
3.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 0163/ JBL-R1/OMG/I/2022 tanggal 19 Januari 2022	PT Otto Menara Globalindo selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerja sama, yaitu sampai dengan tanggal 18 Januari 2023. Adapun penyedia produk berupa alat pelacak lokasi digital berikut dengan komponen pendukungnya dan perangkat lunak pelacak lokasi yang akan digunakan oleh Pihak Kedua.	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 19 Januari 2022 dengan masa perpanjangan 12 (dua belas) bulan.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut.

Berikut merupakan uraian singkat perjanjian Perseroan dengan Pihak Afiliasi, yaitu:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Akta tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 28 Juni 2022	Dimas Teguh Mulyanto selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah yang berada di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang mana Pihak Kedua telah membayarkan uang muka dan pelunasannya akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023	Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023
2.	Akta tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 28 Juni 2022	Dimas Teguh Mulyanto selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah yang berada di kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang mana Pihak Kedua telah membayarkan uang muka dan pelunasannya akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023	Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023
3.	Perjanjian Pemeliharaan	1) PT Jasa Berdikari dan Perbaikan Logistics (selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); 2) PT Marc Tri Manunggal dan atau perbaikan atas (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").	1) Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan 2) dan atau perbaikan atas kendaraan-kendaraan angkutan barang miliknya.	5 (lima) tahun atau sejak 12 Februari 2019 sampai dengan 12 Februari 2024

PERJANJIAN KEGIATAN USAHA

Berikut merupakan uraian singkat perjanjian kegiatan usaha Perseroan, yaitu:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Kerjasama Angkutan Nomor 070/MKIR/IV/19 tanggal 22 April 2019	PT Jasa Berdikari Logistik selaku Pihak Pertama dan PT Muliakeramik Indahraya selaku Pihak Kedua	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama angkutan. Pihak Pertama akan mengangkut barang jadi hasil produksi pihak Kedua.	Berlaku sampai terdapat perjanjian baru yang membatalkan perjanjian ini

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
2.	Perjanjian Jasa Distribusi dan Pengangkutan Barang Nomor 1412/PJD&PB/MUI-JBL/NAS/2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I atas Perjanjian Jasa Distribusi dan Pengangkutan Barang antara PT MIDI UTAMA INDONESIA dengan PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Nomor MIDI-JBL/ADD I/S&D/EKSPEDISI/XI/2019/001 tanggal 29 November 2019 dan Addendum Perjanjian Jasa Distribusi dan Pengangkutan Barang antara PT MIDI UTAMA INDONESIA dengan PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Nomor MIDI-JBL/OPR/ADD III/EKSPEDISI/VIII/2022/001 tanggal 1 Agustus 2022	PT Midi Utama Indonesia Berdikari Logistics ("MIDI") dan PT Jasa Pengangkutan Barang Nomor MIDI-JBL/ADD I/S&D/EKSPEDISI/XI/2019/001 tanggal 29 November 2019 dan Addendum Perjanjian Jasa Distribusi dan Pengangkutan Barang antara PT MIDI UTAMA INDONESIA dengan PT JASA BERDIKARI LOGISTICS Nomor MIDI-JBL/OPR/ADD III/EKSPEDISI/VIII/2022/001 tanggal 1 Agustus 2022	Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jasa distribusi. MIDI sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan jasa pengangkutan kepada JBL sampai dengan diterimanya barang di tempat penyerahan barang.	1 Desember 2016 s/d 30 November 2025
3.	Perjanjian Jasa Pergudangan dan Logistik tanggal 30 Juni 2022	PT Sooplai Indonesia Pratama ("SIP") dan PT Jasa Berdikari Logistics ("Perseroan") Perseroan	Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jasa pergudangan dan logistik. Perseroan akan menyediakan jasa pergudangan dan logistik sesuai spesifikasi dan kebutuhan SIP	10 Juli 2022 sampai dengan 9 Juli 2023

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Berikut ini merupakan uraian mengenai perjanjian/instrumen utang, yaitu:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Surat Perjanjian Kredit Nomor 02547/PK/SLK2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana telah diperpanjang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) tanggal 9 Desember 2022.	Perseroan selaku Debitur dan Tiofanni Desember 2020 dan Gouw Kuek Hau (Bank BCA) selaku Kreditor	Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit. Kreditur sepakat untuk memberikan pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp2.700.000.000,- dengan bunga sebesar 10.5%. Nilai outstanding dari perjanjian ini adalah Rp0,- per 30 Juni 2022.	Berakhir pada 10 Desember 2023
2.	Akta Pengakuan Hutang Nomor 108 tanggal 24 Juni 2021	Perseroan selaku Debitur dan PT Bank Index Selindo selaku Kreditor	Para Pihak telah menyepakati akta pengakuan hutang terkait pemberian fasilitas pinjaman rekening koran dan term loan. Jumlah fasilitas kredit untuk pinjaman hutang pokok yang selalu dapat dibayar kembali adalah sebesar Rp16.593.000.000,- dengan nilai bunga 9% (sembilan persen) per tahun (fixed 6 (enam) bulan pertama) setelah itu floating untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK); dan 9% (sembilan persen) per tahun (fixed 1 (satu) tahun pertama) setelah itu floating untuk Fasilitas Term Loan A (TLA). Nilai outstanding dari perjanjian ini adalah Rp6.733.203.312,- per 30 Juni 2022.	Hingga 24 April 2027

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
3.	Perjanjian Pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance dengan Nomor Perjanjian:	PT Mandiri Tunas Finance selanjutnya disebut "Bank" dan dalam hal ini disebut "Kreditur" dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Tuan James Budiarto selaku Direktur untuk selanjutnya disebut "Debitur".	Kreditur sepakat memberikan pemberian pembayaran Debitur dengan total nilai sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian.	48 (empat puluh delapan) bulan
	1. 9601801748 tanggal 20 Desember 2018;	20 "Bank" dan dalam hal ini disebut "Kreditur" dengan Perseroan dalam Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Februari 2020;		
	2. 9431911305-314 tanggal 5 Januari 2023;	5 "Kreditur" dengan Perseroan dalam Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Februari 2020;		
	3. 9261801855 tanggal 3 Januari 2020;	3 hal ini diwakili oleh Tuan James Budiarto Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah selaku Direktur untuk selanjutnya disebut Rp3.496.179.850,-.		
	4. 9261801854 tanggal 5 Januari 2019;			
	5. 9261801856 tanggal 5 Januari 2019;			
	6. 9261801857 tanggal 5 Januari 2019;			
	7. 9261801858 tanggal 5 Januari 2019;			
	8. 9261801853 tanggal 5 Januari 2019;			
	9. 9261900904 tanggal 3 Juli 2019;			
	10. 9431906550-553 tanggal 13 Desember 2019;			
	11. 9431902647-654 tanggal 5 Januari 2019;			
	12. 9431809761-770 tanggal 5 Januari 2019;			
	13. 9261801851 tanggal 5 Januari 2019			
4.	Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian:	TAF PT Toyota Astra Kreditur sepakat memberikan pembiayaan dengan 4 dengan (dua puluh empat) bulan,	Perjanjian 1 sampai dengan 4 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan,	Perjanjian 1 sampai dengan 4 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan,
	1. 2105412431 tanggal 11 (selanjutnya disebut "Kreditor";	11 Perseroan selanjutnya disebut sebagai "Debitor").	Nilai outstanding dari Perjanjian.	Perjanjian 5 sampai dengan 9 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
	2. 2109312425 tanggal 11 Desember 2021;			
	3. 2106412432 tanggal 11 Desember 2021;			
	4. 2106112402 tanggal 11 Desember 2021;			
	5. 2208607394 tanggal 26 April 2022;			
	6. 2204707400 tanggal 26 April 2022;			
	7. 2201507387 tanggal 26 April 2022;			
	8. 2207707403 tanggal 26 April 2022;			
	9. 2204607390 tanggal 26 April 2022.			
5.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Astra Sedaya Finance dengan Nomor Perjanjian:	PT Astra Sedaya Finance (selanjutnya disebut sebagai "Lessor") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Lessee")	Lessor sepakat memberikan pembiayaan dan Lessee pada Nomor Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah berjangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.	Perjanjian antara Lessor dan Lessee pada Nomor Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah berjangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan.
	1. 01100163001341228 tanggal 29 Mei 2020;			
	2. 01100163001341120 tanggal 29 Mei 2020;			
	3. 01100163001341210 tanggal 29 Mei 2020;			
	4. 01100163001341309 tanggal 29 Mei 2020;			
	5. 01100163001341562 tanggal 29 Mei 2020;			
	6. 01100163001341180 tanggal 29 Mei 2020;			
	7. 01100163001341228 tanggal 29 Mei 2020;			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
8.	01100163001341333 tanggal 29 Mei 2020;			
9.	01100163001341139 tanggal 29 Mei 2020;			
10.	01100163001341597 tanggal 29 Mei 2020;			
11.	01100163001341236 tanggal 29 Juli 2020;			
12.	01100163001341201 tanggal 4 Juli 2020;			
13.	01100163001341546 tanggal 4 Juli 2020;			
14.	01100163001341260 tanggal 4 Juli 2020;			
15.	01100163001341619 tanggal 29 Mei 2020;			
16.	01100163001341643 tanggal 4 Juli 2020;			
17.	01100163001372649 tanggal 17 April 2020;			
18.	01100163001372681 tanggal 17 April 2020;			
19.	01100163001372800 tanggal 17 April 2020;			
20.	01100163001372720 tanggal 17 April 2020;			
21.	01100163001372746 tanggal 17 April 2020;			
22.	01100163001372789 tanggal 17 April 2020;			
23.	01100163001372827 tanggal 17 April 2020;			
24.	01100163001372762 tanggal 17 April 2020;			
25.	01100163001372665 tanggal 17 April 2020;			
26.	01100163001515992 tanggal 14 Desember 2021;			
27.	01100163001515976 tanggal 14 Desember 2021;			
28.	01100163001369036 tanggal 17 Maret 2020;			
29.	01100163001372622 tanggal 17 April 2020;			
30.	01100163001372606 tanggal 17 April 2020;			
31.	01100910002005500 tanggal 31 September 2020;			
32.	01100163001489015 tanggal 29 Oktober 2021;			
33.	01100163001489040 tanggal 30 September 2021;			
34.	01100163001341147 tanggal 29 Mei 2020;			
35.	01100163001589397 tanggal 1 Oktober 2022;			
36.	01100163001590123 tanggal 1 Oktober 2022;			
37.	01100163001589532 tanggal 1 Oktober 2022;			
38.	01100163001589559 tanggal 1 Oktober 2022.			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
6.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran PT Mizuho Balimor Finance dengan Nomor Perjanjian:	PT Mizuho Balimor Finance, Bersama dengan kantor perwakilan nya (selanjutnya disebut "Bersama-sama") dengan haknya akan disebut "Kreditur" dengan Perseroan	Kreditur sepakat memberikan pembayaran kepada Debitur dengan total nilai sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian.	27 Desember 2019 sampai dengan 27 November 2023
	1. 106822/CV19/009863 tanggal 27 Desember 2019;	dengan penerima Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah		
	2. 106822/CV19/009823 tanggal 27 November 2019;	haknya akan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah		
	3. 106822/CV19/009839 tanggal 27 Desember 2019;	"Kreditur") dengan Perseroan Rp2.078.000.000,-.		
	4. 106822/CV19/009760 tanggal 27 Desember 2019;	(selanjutnya disebut sebagai "Debitur".		
	5. 106822/CV19/009810 tanggal 27 Desember 2019;			
	6. 106822/CV19/009792 tanggal 27 Desember 2019;			
	7. 106822/CV19/009820 tanggal 27 Desember 2019;			
	8. 106822/CV19/009855 tanggal 27 Desember 2019;			
	9. 106822/CV19/009847 tanggal 27 Desember 2019;			
	10. 106822/CV19/009833 tanggal 27 Desember 2019;			
	11. 106822/CV19/009795 tanggal 27 Desember 2019;			
	12. 106822/CV19/009753 tanggal 27 Desember 2019;			
	13. 106822/CV19/009870 tanggal 27 Desember 2019;			
	14. 106822/CV19/009852 tanggal 27 Desember 2019;			
	15. 106822/CV19/009829 tanggal 27 Desember 2019;			
	16. 106822/CV19/003841 tanggal 27 Mei 2019;			
	17. 106822/CV19/003852 tanggal 27 Mei 2019;			
	18. 106822/CV19/003825 tanggal 27 Mei 2019;			
	19. 106822/CV19/003853 tanggal 27 Mei 2019;			
	20. 106822/CV19/003850 tanggal 27 Mei 2019.			
7.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan PT Shinhindo Finance dengan Nomor Perjanjian:	PT Shinhindo Finance (selanjutnya disebut sebagai "SIF") dengan Perseroan	SIF sepakat untuk memberikan pembayaran kepada Debitur bulan dan dengan total nilai sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian.	48 (empat puluh delapan) bulan dan 51 (lima puluh satu) bulan
	1. 19030203000142, 150, 168, 176, 184 tanggal 15 Maret 2019;	(selanjutnya disebut sebagai "Debitur")	Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah Rp3.187.849.909	
	2. 203222100488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 tanggal 26 April 2021.			
8.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) PT Mitsui Leasing Capital dengan Nomor Perjanjian:	PT Mitsui Leasing Capital, diwakili oleh Agung Suparto selaku Kepala Cabang	Kreditur sepakat memberikan pembayaran kepada Debitur dengan total nilai sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing Perjanjian.	48 (empat puluh delapan) bulan
	1. 122030295 tanggal 27 April 2020;	(selanjutnya disebut "Kreditur") dengan Perseroan dalam hal ini diwakili oleh James Budiarto	Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah	
	2. 122030296 tanggal 27 April 2020;	T j a n d r a k e s u m a (selanjutnya disebut sebagai "Debitur")	Rp1.930.948.083,-.	
	3. 122030294 tanggal 27 April 2020;			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
4.	122030292 tanggal 27 April 2020;			
5.	122030299 tanggal 27 April 2020;			
6.	122030297 tanggal 27 April 2020;			
7.	122030291 tanggal 27 April 2020;			
8.	122030298 tanggal 27 April 2020;			
9.	122030300 tanggal 27 April 2020;			
10.	122030293 tanggal 27 April 2020;			
11.	121930790 tanggal 10 Oktober 2019;			
12.	121930791 tanggal 10 Oktober 2019;			
13.	121930793 tanggal 10 Oktober 2019;			
14.	121930794 tanggal 10 Oktober 2019.			
9.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Secara Angsuran oleh Sandi Purwandi Yang Dibebani Dengan Jaminan selaku Kepala Kantor Fidusia PT Arthaasia Finance Cabang Jakarta dengan Nomor Perjanjian:	PT Arthaasia Finance, Pihak Pertama sepakat untuk memberikan pembiayaan bulan dalam hal ini diwakili oleh Sandi Purwandi kepada Pihak Kedua dengan total nilai sesuai dengan yang tercantum dalam masing-masing dengan Nomor Perjanjian: (selanjutnya disebut Perjanjian).		48 (empat puluh delapan)
1.	970211900108 tanggal 27 Juli 2019;	"Pihak Pertama") Nilai outstanding dari Perjanjian dengan Perseroan di atas berdasarkan Laporan dalam hal ini diwakili Keuangan Per 30 Juni 2022 oleh James Budiarto audited adalah Rp572.649.000,-.		
2.	970211900109 tanggal 26 Agustus 2019;	dalam hal ini diwakili selaku Direktur (selanjutnya disebut		
3.	970211900111 tanggal 26 Juli 2019;	sebagai "Pihak Kedua")		
4.	970211900105 tanggal 26 Juli 2019.			
10.	Perjanjian Sewa Pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan Nomor Perjanjian:	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, memberikan pembiayaan bulan dalam hal ini diwakili kepada Debitur dengan total nilai sesuai dengan yang selaku Head of SSD tercantum dalam masing-masing (selanjutnya disebut Perjanjian).		48 (empat puluh delapan)
1.	011719202281 tanggal 17 Desember 2019;	oleh Beni Rambe nilai sesuai dengan yang selaku Head of SSD tercantum dalam masing-masing sebagai "Kreditur") Nilai outstanding dari Perseroan Perjanjian di atas berdasarkan Desember 2019;		
2.	011719202282 tanggal 17 Desember 2019;	dalam hal ini diwakili Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah Rp1.803.966.666,-.		
3.	011719202291 tanggal 17 Desember 2019;	oleh James Budiarto selaku Direktur (selanjutnya disebut		
4.	011719202292 tanggal 17 Desember 2019;	sebagai "Debitur")		
5.	011719202290 tanggal 14 Desember 2019;	T j a n d r a k e s u m a		
6.	011719202288 tanggal 14 Desember 2019;	Rp1.803.966.666,-.		
7.	011719202289 tanggal 14 Desember 2019;			
8.	011719202285 tanggal 17 Desember 2019;			
9.	011719202286 tanggal 17 Desember 2019;			
10.	011719202284 tanggal 17 Desember 2019;			
11.	011719202283 tanggal 17 Desember 2019;			
12.	011719202287 tanggal 17 Desember 2019.			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/ Keberlakuan
11.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor LJKT-201910-0011 tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum pada Perjanjian Sewa Pembiayaan tanggal 14 Oktober 2019	PT Bumiputera BOT Finance memberikan investasi dengan total sebesar Rp2.689.920.000,- dengan bunga sebesar Rp13.7500%.	Lessor sepakat memberikan pembiayaan investasi dengan total sebesar Nilai outstanding dari Perjanjian di atas berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2022 audited adalah Rp1.343.397.360,-.	48 (empat puluh delapan) bulan
12.	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan antara PT Maybank Indonesia dan Perseroan Nomor 51601210447 tanggal 20 April 2021	(selanjutnya disebut sebagai "Kreditur") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Debitur")	Kreditur sepakat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp119.856.000,- dengan bunga 3.78%.	48 (empat puluh delapan) bulan

Catatan:

Dalam perjanjian pembiayaan di atas tidak terdapat kewajiban dan/atau pembatasan kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham

E. ASURANSI

Berikut adalah daftar asuransi di mana Perseroan telah mendaftarkan kendaraannya berdasarkan asuransi sebagai berikut:

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
1.	PT Asuransi Bintang Tbk.	P13388131833000	Nissan-Terra (4x2) VLAT/2018 Dengan nomor polisi B222JBL	Rp415.000.000	Rp19.984.400	22 September 2022 s/d 22 September 2025	Comprehensive, third party liability.
2.	Sahabat Insurance	010202200000066-005335	Wuling Confero 15 MT DB/ MPV/2021 dengan nomor polisi B2928BRN	Rp138.800.000		15 April 2021 s/d 15 April 2025	Comprehensive, third party liability.
3.	Maximus Insurance	0415022200007	Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9039EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9046EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9056EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9067EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9069EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9084EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
		0415022200004	Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9038EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9042EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9070EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9043EXR	Rp388.256.000	Rp8.646.518,40	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9036EXR	Rp252.500.000	Rp5.402.250	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9059EXR	Rp252.500.000	Rp5.402.250	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9063EXR	Rp252.500.000	Rp5.402.250	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9077EXR	Rp252.500.000	Rp5.402.250	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NMR 71T SD BOX Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9080EXR	Rp252.500.000	Rp5.402.250	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023*)	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9114EXR	Rp260.000.000	Rp5.581.500	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9106EXR	Rp260.000.000	Rp5.581.500	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9117EXR	Rp260.000.000	Rp5.581.500	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9105EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9101EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9103EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
0415022200014			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9113EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9115EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9108EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Isuzu ELF NLR 55 TLX BOX Reg dengan nomor polisi B9116EXR	Rp285.000.000	Rp6.179.000	6 Juli 2022 s/d 6 Juli 2023	
			Hino FG8JLIA-BGJ 4X2 Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9486BX	Rp185.000.000	Rp4.111.650	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	
			Hino FG8JLIA-BGJ 4X2 Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9630BX	Rp207.500.000	Rp4.326.750	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	
			Hino FG8JLIA-BGJ 4X2 Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9629BX	Rp207.500.000	Rp4.326.750	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	
			Hino FG8JLIA-BGJ 4X2 Blind/ Del Van dengan nomor polisi B9628BX	Rp207.500.000	Rp4.326.750	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	
			Daihatsu S401RV-BMREJJHF BVAN Blind/Del Van dengan nomor polisi B9739BCQ	Rp60.500.000	Rp1.364.745	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	
			Daihatsu S401RV-BMREJJHF BVAN Blind/Del Van dengan nomor polisi B9737BCQ	Rp60.500.000	Rp1.364.745	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023	

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
	0415022200009	Daihatsu S401RV-BMREJJHF BVAN Blind/Del Van dengan nomor polisi B9231BCQ	Rp51.000.000	Rp1.214.640	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023		
		Hino WU342RHKMRHD31110HD1 Blind/Del Van dengan nomor polisi B9681BXS	Rp102.500.000	Rp2.385.900	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023		
		Daihatsu S401RP-TMREJJ HC Pick Up dengan nomor polisi B9004BVT	Rp45.000.000	Rp1.157.100	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023		
		Daihatsu S401RV-BMREJJ HF Blind Van dengan nomor polisi B9644CCD	Rp51.000.000	Rp1.214.640	8 Mei 2022 s/d 8 Mei 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9334BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9326BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9332BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9330BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9324BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
		Isuzu Traga Box Blind/Del Van dengan nomor polisi B9328BXT	Rp212.562.500	Rp4.447.743,75	1 April 2022 s/d 1 April 2023		
	0415022200008	Truck Tata Ultra-1014/33 Flat Bed dengan nomor polisi B9810BYZ	Rp414.000.000	Rp37.299.240	13 November 2019 s/d 13 November 2023		
		Truck Tata Ultra-1014/33 Flat Bed dengan nomor polisi B9827BYZ	Rp414.000.000	Rp37.299.240	13 November 2019 s/d 13 November 2023		
		Truck Tata Ultra-1014/33 Flat Bed dengan nomor polisi B9829BYZ	Rp414.000.000	Rp37.299.240	13 November 2019 s/d 13 November 2023		
		Isuzu Elf dengan nomor polisi B9029BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
		Isuzu Elf dengan nomor polisi B9016BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
		Isuzu Elf dengan nomor polisi B9017BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
	700030219002395	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9018BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
	700030219003296	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9020BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
	700030219003293	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9021BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025		
4.	PT Asuransi Bintang Tbk.	P13388131515000	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9022BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang ditanggung yang secara langsung disebabkan oleh:
							1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2. Perbuatan jahat; 3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagai imana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
							4. Kebakaran, termasuk: a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; b. Kebakaran akibat sambaran petir; c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dan d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalannya kebakaran itu.
		P13388131515000	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9025BXT	Rp260.000.000	Rp16.582.500	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131515000	Isuzu Elf dengan nomor polisi B9026BXT	Rp295.000.000	Rp18.841.050	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9031BIS	Rp295.000.000	Rp18.841.050	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9033BIS	Rp295.000.000	Rp18.841.050	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9040BIS	Rp295.000.000	Rp18.841.050	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9042BIS	Rp295.000.000	Rp18.841.050	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9044BIS	Rp295.000.000	Rp18.841.050	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9044BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9045BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9046BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131515000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9046BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P133881302000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9048BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131299000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9067BXT	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131296000	Hino Ranger dengan nomor polisi B9486BXS	Rp485.000.000	Rp15.481.200	11 Desember 2021 s/d 11 Desember 2023	
		P13388131314000	Hino Ranger dengan nomor polisi B9628BXS	Rp620.000.000	Rp19.790.000	11 Desember 2021 s/d 11 Desember 2023	
		P13388131304000	Hino Ranger dengan nomor polisi B9629BXS	Rp620.000.000	Rp19.790.000	11 Desember 2021 s/d 11 Desember 2023	
		P13388131298000	Hino Ranger dengan nomor polisi B9630BXS	Rp620.000.000	Rp19.790.000	11 Desember 2021 s/d 11 Desember 2023	
		P13388131311000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9710BYZ	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388131300000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9712BYZ	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388130994000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9715BYZ	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
		P13388130993000	Hino Dutro dengan nomor polisi B9048BYZ	Rp245.000.000	Rp15.614.550	26 April 2022 s/d 26 April 2025	
		P13388130992000	Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ011514 dan Nomor Mesin 4N15UCY6056	Rp425.000.000	Rp20.128.000	22 September 2022 s/d 22 September 2025	
		P13388130991000	Isuzu ELF NLR 55 TLX dengan nomor polisi B9032EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		P13388131303000	Isuzu ELF NLR 55 TLX dengan nomor polisi B9044EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		P13388131301000	Hino Dutro 130 HD dengan nomor polisi B9048BIS	Rp285.000.000	[*]	22 Juni 2020 s/d 22 Juni 2024	
		P13388131297000	ISUZU ELF 2018 B9019BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131311000	Isuzu Elf NLR 55 dengan nomor polisi B9049EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		P13388131838000	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9053EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		P13388131523000	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9055EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		P13388131518000	ISUZU ELF 2018 B9023BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131521000	ISUZU ELF 2018 B9024BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131510000	ISUZU ELF 2018 B9027BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131511000	ISUZU ELF 2018 B9028BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
		P13388131520000	ISUZU ELF 2018 B9029BXT	Rp250.000.000,-	Rp16.612.500,-	30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025	
5.	Asuransi Central Asia	19302011901000091-000101	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9065EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	Kerugian kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: 1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2. Perbuatan jahat; 3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum pidana; 4. Kebakaran, termasuk: a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; b. Kebakaran akibat sambutan petir; c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dan d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarinya kebakaran itu.

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
		193020119010000091-000096	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9072EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		191020120060001417	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9073EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		193020119010000091-000093	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9076EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		193020119010000091-000092	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9086EXR	Rp345.800.000	Rp31.525.428	3 Januari 2020 s/d 3 Januari 2024	
		193020119010000091-000097	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9374XQ	Rp239.890.000	Rp21.319.653	10 Oktober 2019 s/d 10 Oktober 2023	
		193020119010000091-000094	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9375XQ	Rp239.890.000	Rp21.319.653	10 Oktober 2019 s/d 10 Oktober 2023	
		193020119010000091-000099	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9386XQ	Rp239.890.000	Rp24.176.100	27 April 2020 s/d 27 April 2024	
		193020119010000091-000100	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9397XQ	Rp239.890.000	Rp24.176.100	27 April 2020 s/d 27 April 2024	
		193020119010000091-000095	Isuzu ELF NLR 55 dengan nomor polisi B9041XQ	Rp239.890.000	Rp21.319.653	27 April 2020 s/d 27 April 2024	
		193020119010000091-000098	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9045EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		191020119100001091	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9050EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		191020119100001103	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9051EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		191020120040001676	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9052EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		191020119100001125	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9062EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		191020119100001147	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9074EXR	Rp378.600.000	Rp45.632.370	4 Februari 2020 s/d 4 Februari 2024	
6.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	0110016300133349	Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B9079EXR	Rp124.340.000	Rp13.293.969.50	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	Comprehensive, third party liability.
		00100320000561	Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B9081EXR	Rp124.340.000	Rp13.293.969.50	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		00100320000551	Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B9083EXR	Rp124.340.000	Rp13.293.969.50	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		00100320000550	Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B9088EXR	Rp124.340.000	Rp13.293.969.50	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		00100320000552	Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B9092EXR	Rp124.340.000	Rp13.293.969.50	3 Februari 2020 s/d 3 Februari 2024	
		00100320000580	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9947BXT	Rp470.000.000	Rp38.952.345	30 September 2021 s/d 3 September 2025	
		00100320000573	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9972BXT	Rp470.000.000	Rp38.952.345	30 September 2021 s/d 3 September 2025	
		00100320000569	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9129BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		00100320000570	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9133BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		00100320000571	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9134BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		00100320000572	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9135BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
		0910021070002804	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9140BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910021070002805	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9141BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002711	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9145BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002694	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9146BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002696	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9034EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002712	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9035EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002710	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9037EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002707	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9040EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002695	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9041EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002688	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9054EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	
		0910022070002706	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9005BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002714	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9007BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002693	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9011BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002699	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9130BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002687	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9131BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002691	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9132BXT	Rp588.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002697	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9136BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002713	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9137BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002689	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9138BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002703	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9139BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002701	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9142BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002700	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9143BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
		0910022070002702	ISUZU NLR T: 55 T BOX / 2018 B9144BXT	Rp594.000.000,-	Rp14.939.400,-	1 Oktober 2022 s/d 1 Oktober 2025	
7.	PT Asuransi Ramayana Tbk.	19.0212.20.000442	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9057EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: 1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2. Perbuatan jahat;

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
19.0212.20.000448	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9058EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;		
19.0212.20.000438	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9060EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024	4. Kebakaran, termasuk: a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatkan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; b. Kebakaran akibat sambutan petir; c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dan d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalannya kebakaran itu.		
19.0212.20.000430	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9061EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000420	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9064EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000427	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9066EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000417	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9068EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000406	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9071EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000451	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9075EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000455	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9082EXR	Rp378.600.000	Rp45.652.388,88	3 Februari 2020 s/d 2 Februari 2024			
19.0212.20.000458	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9087EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.000412	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9089EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.000409	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9091EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.000424	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9093EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.000438	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9094EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.000407	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9095EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001218	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9096EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001209	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9097EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001232	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9098EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001224	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9100EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001222	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9120EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024			
19.0212.20.001210	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9122EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024			

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
		19.0212.20.001219	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9125EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001228	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9126EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001209	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9127EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001208	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9128EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001215	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9129EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001437	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9130EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Mei 2020 s/d 4 Mei 2024	
		19.0212.20.001445	Isuzu NMR dengan nomor polisi B9132EXR	Rp420.800.000	Rp50.735.359,98	4 Juni 2020 s/d 4 Juni 2024	
		19.0212.20.001438	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9288BCY	Rp470.000.000	Rp56.861.499,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.001439	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9290BCY	Rp495.000.000	Rp59.672.749,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.001439	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9294BCY	Rp480.000.000	Rp57.885.999,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.001444	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9296BCY	Rp495.000.000	Rp59.672.749,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.001439	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9308BCY	Rp460.000.000	Rp55.456.988,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.001442	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9335BCY	Rp460.000.000	Rp55.456.988,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000956	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9337BCY	Rp460.000.000	Rp55.456.988,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000975	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9341BCY	Rp460.000.000	Rp55.456.988,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000958	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9353BCY	Rp460.000.000	Rp55.456.988,98	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000963	Hino Ranger dengan nomor polisi B9484BXS	Rp360.000.000	Rp8.531.600	14 Desember 2021 s/d 19 Maret 2023	
		19.0212.20.000949	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9495BXS	Rp360.000.000	Rp8.531.600	14 Desember 2021 s/d 19 Maret 2023	
		19.0212.20.000964	Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi B9644CCD	Rp80.000.000	Rp3.266.000	17 Maret 2020 s/d 18 Maret 2021	
		19.0212.20.000961	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9755BDI	Rp450.000.000	Rp54.252.499,99	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000962	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9757BDI	Rp450.000.000	Rp54.252.499,99	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.000969	LD Trucks Kuzer dengan nomor polisi B9770BDI	Rp450.000.000	Rp54.252.499,99	20 Maret 2020 s/d 19 Maret 2024	
		19.0212.20.002702	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9112EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
		19.0212.20.002703	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9110EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
		19.0212.20.000906	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9109EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
		19.0212.20.000952	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9104EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
		19.0212.20.000976	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9121EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
		19.0212.20.000950	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9123EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
8.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	TMD/AORF/20-AO822613	Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9107EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	<p>1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung; b) Pembayaran uang tunai dengan cek, bilyet, giro, transfer, atau dengan cara lain; c) Penggantian suku cadang atau kendaraan bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis. <p>2. Tanggung jawab penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan setelah dikurangi dengan risiko sendiri menurut pasal 21 dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal 17;</p> <p>3. Dalam hal terjadi kerugian, tertanggung wajib melunasi premi yang masih terutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.</p>
			Isuzu NLR 55 dengan nomor polisi B9102EXR	Rp420.300.000	Rp34.089.504	15 April 2020 s/d 15 April 2024	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9708BYZ	Rp280.000.000	Rp33.228.000	26 Juli 2019 s/d 26 Juli 2023	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9709BYZ	Rp280.000.000	Rp33.228.000	26 Juli 2019 s/d 26 Juli 2023	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9711BYZ	Rp280.000.000	Rp33.228.000	26 Juli 2019 s/d 26 Juli 2023	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9717BYZ	Rp280.000.000	Rp33.228.000	26 Juli 2019 s/d 26 Juli 2023	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9719BYZ	Rp280.000.000	Rp33.228.000	26 Juli 2019 s/d 26 Juli 2023	
			Hino Dutro dengan nomor polisi B9905BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	
9.	PT Asuransi Sampo Indonesia	KG-AMO-0000524-00002-2019-07	Hino Dutro dengan nomor polisi B9907BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
		KG-AMO-0000526-00002-2019-07	Hino Dutro dengan nomor polisi B9909BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2. Perbuatan jahat; 3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
		KG-AMO-0000528-00002-2019-07	Hino Dutro dengan nomor polisi B9910BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	
		KG-AMO-0000529-00002-2019-07	Hino Dutro dengan nomor polisi B9912BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	
		KG-AMO-0000527-00002-2019-07	Hino Dutro dengan nomor polisi B9913BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kebakaran, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; b. Kebakaran akibat sambutan petir; c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarinya kebakaran itu.

No.	Nama Asuransi	Nomor Polis	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi	Jangka Waktu	Coverage
10.	PT Asuransi Raksa Pratikara	01-M-02206-000-01-2020	Hino Dutro dengan nomor polisi B9914BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	Jika terjadi suatu kecelakaan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang dijamin oleh syarat-syarat polis induk. Hendaknya dalam waktu 72 jam sesudah terjadinya peristiwa, memberitahukan kepada PT Asuransi Raksa Pratikara.
		01-M-02206-000-01-2020	Hino Dutro dengan nomor polisi B9915BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	
		01-M-02206-000-01-2020	Hino Dutro dengan nomor polisi B9916BYZ	Rp300.000.000	Rp31.200.000	30 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024	
		01-M-02206-000-01-2020	<i>Cash in transit</i>	Maksimal Rp200.000.000,-/ kendaraan untuk setiap pengangkutan dan <i>in aggregate limit</i> Rp1.000.000.000,- selama periode asuransi	Nilai pengiriman x Jumlah Pengangkutan x 0,005%	15 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2023	
11.	Asuransi Cakrawala Proteksi	MOP/01/2022/C02/001					Menjamin kehilangan uang tunai selama dalam pengangkutan atau pemindahan.

Catatan:

- *) sedang proses perpanjangan
- Nilai pertanggungan dari Asuransi yang dimiliki Perseroan dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin akan dialami oleh Perseroan

F. ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap Perseroan adalah Kendaraan yang dipergunakan sebagai operasional Perseroan dengan nilai aset tetap sebesar Rp67.430.862.600,- (enam puluh tujuh milliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus Rupiah) berdasarkan acuan tahun buku 30 Juni 2022. Berikut adalah daftar Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan:

NO.	NOMOR POLISI	MEREK	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
1.	B 222 JBL	Nissan	New Terra VL 2.5 4x4 AT (2018)	MNTJCA023J6000505	S0258060J9T	O-06627262
2.	B 1811 BJN	Mitsubishi	2.4L DAKAR-H (4X2) 8AT (2018)	MK2KRPNUJJ011514	4N15CY6056	O-07353928
3.	B 2928 RPN	Wuling	CONFERO 1.5 4X2 MT (2021)	MK3ARAGAGAV001352	L2B8L40220066	Q-07427852
4.	B 9004 BVT	Daihatsu	5401RP-TMREJJ-HC (2011)	MHKT3BAIJBK010982	DJ11105	I-02392551
5.	B 9005 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080926	M080926	O-05914186
6.	B 9007 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080925	M080925	O-05914187
7.	B 9011 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080937	M080937	O-5914349
8.	B 9012 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080928	M080928	O-05914350
9.	B 9016 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080938	M080938	O-05920359
10.	B 9017 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080936	M080936	O-05920360
11.	B 9018 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080506	M080506	O-05920361
12.	B 9019 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080941	M080941	O-05920362
13.	B 9020 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080939	M080939	O-05920363
14.	B 9021 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080933	M080933	O-05920364
15.	B 9022 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080932	M080932	O-05920365
16.	B 9023 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080931	M080931	O-05920366
17.	B 9024 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080930	M080930	O-05920367
18.	B 9025 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080929	M080929	O-05920368
19.	B 9026 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080927	M080927	O-05920369
20.	B 9027 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080507	M080507	O-05920370
21.	B 9028 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080935	M080935	O-05920371
22.	B 9029 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080934	M080934	O-05920372
23.	B 9031 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ 03 MT (2019)	MJEC1J643C5186765	W040TRR76215	Q-00840
24.	B 9032 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ086881	M086881	P-06956233
25.	B 9033 BIS	Hino	WU342R-HK50TJ (2019)	MJEC1J643K5186768	W040TRR76218	Q-00840
26.	B 9034 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMRR71HK108643	B108643	P-06956516
27.	B 9035 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMRR71HKJ108673	B108673	P-06956517
28.	B 9036 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086882	M086882	P-06956234
29.	B 9037 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMRR71HKJ108641	B108641	P-06956542

NO.	NOMOR POLISI	MEREK	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
30.	B 9038 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108208	B108208	P-06956518
31.	B 9039 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108049	B108049	P-06956236
32.	B 9040 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1J643K5166760	W040TRH76130	Q-00840
33.	B 9040 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107769	B107769	P-06956555
34.	B 9041 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107575	B107575	P-06956521
35.	B 9042 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1J643K5186762	W040TRR76192	Q-00840
36.	B 9042 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108209	B108209	P-06956543
37.	B 9043 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107594	B107594	P-06956522
38.	B 9044 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ 03 MT (2019)	MJEC1J643K5186763	W040TRR76183	Q-00840
39.	B 9044 BXT	Hino	WU342R-HKMTJ 03 (2018)	MJEC1J641J5171671	W040TPJ18610	O-07331
40.	B 9044 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086876	M086876	P-06956556
41.	B 9045 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J64175171554	W040TPJ18573	O-0733
42.	B 9045 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108640	B108640	P-06956529
43.	B 9046 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ 03 MT (2019)	MJEC1J643C5186764	W040TRR16194	Q-0084
44.	B 9046 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5171670	W070TPJ18609	O-0733
45.	P 9046 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108241	B108241	P-06956544
46.	B 9047 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108422	B108422	P-06956545
47.	B 9028 BIS	Hino	WU342R-HKMTJ 03 MT (2018)	MJEC1J643K5186771	W040TRR76221	Q-0084
48.	B 9048 BXT	Hino	WUS42R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J64175171674	W040TPJ78613	O-0733
49.	B 9048 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108670	B108670	P-06956237
50.	B 9049 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5171673	W040TPJ78612	O-07331
51.	B 9049 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086875	M086875	P-06956530
52.	B 9050 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108671	B108671	P-06956238
53.	B 9051 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108408	B108408	P-06956546
54.	B 9052 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108393	B108393	P-06956533
55.	B 9053 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086874	M086874	P-06956531
56.	B 9054 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108674	B108674	P-06956240
57.	B 9055 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086877	M086877	P-06956532
58.	B 9056 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108310	B108310	P-06956596
59.	B 9057 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108672	B108672	P-06956239
60.	B 9058 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108642	B108642	P-06956597
61.	B 9059 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086896	M086896	P-06956595
62.	B 9060 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108676	B108676	P-06956524
63.	B 9061 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108675	B108675	P-06956241
64.	B 9062 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108503	N108503	P-06956242
65.	B 9063 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5173358	W040TPJT9467	O-0734
66.	B 9063 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086897	M086897	P-06956584
67.	B 9064 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5173359	W040TPJ79468	O-0734
68.	B 9064 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108639	B108639	P-06956598
69.	B 9065 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3	MJEC1J641J5173545	W040TPJ19509	O-0734
70.	B 9065 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086872	M086872	P-06956562
71.	B 9066 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5173356	W040TPJJ9465	O-0734
72.	B 9066 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108504	B108504	P-06956525
73.	B 9067 BXT	Hino	WU342R-HKMRH D3 (2018)	MJEC1J641J5173357	W040TPJ79466	O-073
74.	B 9067 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108378	B108378	P-06956585
75.	B 9068 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107773	B107773	P-06956526
76.	B 9069 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108379	B108379	P-06956586
77.	B 9070 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108311	B108311	P-06956557
78.	B 9071 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107776	B107776	P-06956587
79.	B 9072 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086879	M086879	P-06956527
80.	B 9073 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086880	M086880	P-06956569
81.	B 9074 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107942	B107942	P-06956558
82.	B 9075 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108631	B108631	P-06956571
83.	B 9076 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086873	M086873	P-06956559


NO.	NOMOR POLISI	MEREK	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
84.	B 9077 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086898	M086898	P-06956573
85.	B 9078 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107542	B107542	P-06956563
86.	B 9079 EXR	Daihatsu	S401RV-BMREJJ (2019)	MHKB3BA1JKK062889	K3MH60172	P-06961740
87.	B 9080 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086883	M086883	P-06956568
88.	B 9081 EXR	Daihatsu	S401RV-BMREJJ (2019)	MHKB3BA1JKK063293	K3MH61087	P-06961652
89.	B 9082 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ108632	B108632	P-06956570
90.	B 9083 EXR	Daihatsu	S401RV-BMREJJ (2019)	MHKB36A1JKK064018	K3MH63026	P-06961575
91.	B 9084 EXR	Isuzu	NMR 71T SO (2019)	MHCNMR71HKJ107593	B1075793	P-06956572
92.	B 9086 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ086878	M086878	P-06956497
93.	B 9087 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087087	M087087	P-08552128
94.	B 9088 EXR	Daihatsu	S401RV-BMREJJ (2019)	MHKB3BA1JKK062890	K3MH60184	P-06961645
95.	B 9089 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087086	M087086	P-08552129
96.	B 9091 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087076	M087076	P-08552131
97.	B 9092 EXR	Daihatsu	S401RV-BMREJJ (2019)	MHKB3BA1JKK063288	K3MH61032	P-06961651
98.	B 9093 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087074	M087074	P-08552132
99.	B 9094 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087077	M087077	P-08552130
100.	B 9095 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087073	M087073	P-08552134
101.	B 9096 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087075	M087075	P-08552133
102.	B 9097 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087067	M087067	P-08552136
103.	B 9098 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087065	M087065	P-08552137
104.	B 9099 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087070	M087070	P-08552135
105.	B 9100 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088332	M088332	Q-00672522
106.	B 9101 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088334	M088334	Q-00672525
107.	B 9102 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088331	M088331	Q-00672523
108.	B 9103 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088341	M088341	Q-00672527
109.	B 9104 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088333	M088333	Q-00672524
110.	B 9105 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088336	M088336	Q-00672529
111.	B 9106 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088335	M088335	Q-00672528
112.	B 9107 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088339	M088339	Q-00672530
113.	B 9108 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088344	M088344	Q-00672531
114.	B 9109 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088341	M088341	Q-00672527
115.	B 9110 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088340	M088340	Q-00672538
116.	B 9112 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088337	M088337	Q-00672539
117.	B 9113 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088347	M088347	Q-00672533
118.	B 9114 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088346	M088346	Q-00672532
119.	B 9115 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088329	M088329	Q-00672534
120.	B 9116 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088328	M088328	Q-00672535
121.	B 9117 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088330	M088330	Q-00672536
122.	B 9120 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088325	M088325	Q-00672540
123.	B 9121 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088326	M088326	Q-00672537
124.	B 9122 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087068	M087068	Q-00682865
125.	B 9123 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087071	M087071	Q-00682867
126.	B 9124 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ088337	M088337	Q-00672539
127.	B 9125 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087069	M087069	Q-00682866
128.	B 9126 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087085	M087085	Q-00682870
129.	B 9127 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087064	M087064	Q-00682868
130.	B 9128 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087083	M087083	Q-00682872
131.	B 9129 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080560	M080560	O-06077939
132.	B 9129 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087084	M087084	Q-00682871
133.	B 9130 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081421	M081421	O-06077940
134.	B 9130 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HKJ087078	M087078	Q-00682873
135.	B 9131 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081419	M081419	O-06077941
136.	B 9132 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ081229	M081229	O-06077942
137.	B 9132 EXR	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ087072	M087072	Q-00682874
138.	B 9133 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080551	M080551	O-06077943
139.	B 9134 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081269	M081269	O-06077944
140.	B 9135 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080552	M080552	O-06077945
141.	B 9136 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081420	M081420	O-06077946
142.	B 9137 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ081414	M081414	O-06078203
143.	B 9138 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ081416	M081416	O-06078204
144.	B 9139 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ081415	M081415	O-06078205
145.	B 9140 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ080502	M080502	O-06078206

NO.	NOMOR POLISI	MEREK	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
146.	B 9141 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ080882	M080882	O-06078207
147.	B 9142 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HJJ081448	M081448	O-06078208
148.	B 9143 BXR	Hino	WU302R-HKMLHD31 (2011)	MJEC1J6X185005997	WO4DTPJ21486	I-02928153
149.	B 9143 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081417	M081417	O-06078209
150.	B 9144 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081449	M081449	O-06078210
151.	B 9145 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ080469	M080469	O-06078211
152.	B 9146 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081228	M081228	O-06078212
153.	B 9149 TXS	Hino	PG (2018)	MJEFG8JPAQ	JOBEUH314078	K-10667360
154.	B 9226 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081873	M081873	P-03203673
155.	B 9228 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081455	M081455	P-03203675
156.	B 9230 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081453	M081453	P-03203676
157.	B 9231 BCO	Daihatsu	S401RV-BMREJJ-HF (2014)	MHKB3BA1JEK023048	M094105	L-00146061
158.	B 9232 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081456	M081456	P-03203677
159.	B 9234 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081815	M081815	P-03203678
160.	B 9235 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081871	M081871	P-03203674
161.	B 9236 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081452	M081452	P-03203680
162.	B 9237 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081454	M081454	P-03203679
163.	B 9238 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081816	M081816	P-03203681
164.	B 9240 BXT	Isuzu	NLR 55T LX (2018)	MHCNLR55HJJ081814	M081814	P-03203682
165.	B 9288 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3ERC0JJ418326	E423CDJJ238309	P-08559200
166.	B 9290 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E36RC0JK420254	E423CDJK245608	P-08559071
167.	B 9234 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3GRC0JL423431	E423C0JL250339	P-08559148
168.	B 9296 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3GRC0JG411586	E423CDJJ235823	P-08559246
169.	B 9308 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3ERC0JG411583	E423CDJG228760	P-08559915
170.	B 9324 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCHR54CKJ404438	E404438	P-03660852
171.	B 9326 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCPHR54CKJ404348	E404348	P-03660853
172.	B 9328 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCPHR54CKJ404355	E404355	P-03660854
173.	B 9330 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCPHR54CKJ404347	E404347	P-03660855
174.	B 9332 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCPHR54CKJ404436	E404436	P-03660856
175.	B 9334 BXT	Isuzu	PHR 54C AB (2019)	MHCPHR54CKJ404346	E404346	P-03660857
176.	B 9335 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3ERC0JG411576	E2CDJG228754	P-08559095
177.	B 9337 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3GRC0JL423815	E423CDJL251234	P-08559072
178.	B 9341 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3ERC0JG411579	E423C0JG228756	P-08559124
179.	B 9353 BCY	UD Trucks	RLE 150 4X2R (2018)	MC2E3ERC0JC398251	E423CDJC200977	Q-00670576
180.	B 9284 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2015)	MJEFG8JL1FJB10295	J08EUGJ50583	M-07432254
181.	B 9485 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2015)	MJEFG8JL1FJB10296	J08EUGJ50584	M-07433013
182.	B 9486 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2015)	MJEFG8JL1FJB10299	J08EUGJ50635	M-07432972
183.	B 9628 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2017)	MJEFG8JP1HJB11159	J08EUGJ55912	N-01676289
184.	B 9629 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2017)	MJEFG8JP1HJB11155	J08EUGJ55866	N-01676297
185.	B 9630 BXS	Hino	FG8JL1A-BGJ (2017)	MJEFG8JP1HJB11160	J08EUGJ55913	N-01676829
186.	B 9664 CCD	Daihatsu	S401RV-BMREJJ-HF (2014)	MHKB3BA1JEK022823	M085644	L-00138252
187.	B 9050 BYW	Hino	WU342R-HKMRH0311OHO (2013)	MJEC1JG4105073519	W040TPJ36083	J-06820219
188.	B 9706 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178312	W04DTRR67999	P-04005343
189.	B 9708 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178313	W04DTRR68000	P-04005710
190.	B 9709 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178310	W04DTRR67997	P-04005344
191.	B 9710 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178311	W04DTRR67998	P-0400
192.	B 9711 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178309	W04DTRR67991	P-04005345
193.	B 9712 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178268	W04DTRR67969	P-0400
194.	B 9713 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178308	W04DTRR67989	P-04005346
195.	B 9715 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178273	W04DTRR67856	P-04005
196.	B 9717 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178314	W04DTRR68001	P-04005709
197.	B 9719 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ (2019)	MJEC1JG43K5178315	W04DTRR68007	P-04005716
198.	B 9737 BCQ	Daihatsu	S401RV-BMREJJ-HF (2015)	MHKB3BA1JFK031215	K3M643584	M-00793797
199.	B 9739 BCQ	Daihatsu	S401RV-BMREJJ-HF (2015)	MHKB3BA1JFK030887	K3M640812	M-00793799
200.	B 9755 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JH414692	E423CDJG228849	P-08559175
201.	B 9757 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JJ418314	E423CDJJ235824	P-08559245

NO.	NOMOR POLISI	MEREK	TIPE	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR BPKB
202.	B 9770 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JH415718	E423CDJJ239787	P-08559070
203.	B 9788 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006427	W04DTRR82856	Q-07000601
204.	B 9810 BYZ	Tata	ULTRA 1014 33WB CAB CHS (2019)	MAT751177K8R01486	3LNGD1CR12APY50	P-05910132
205.	B 9812 BYZ	Tata	ULTRA 1014 33WB CAB CHS (2019)	MAT751177K8R01095	3LNGD1CR12APY50	P-05910050
206.	B 9820 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JM425082	E423CDJM253401	Q-00847083
207.	B 9820 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M50066428	W04DTRR82857	Q-07000595
208.	B 9822 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JM425505	E423CDJM256277	Q-00847088
209.	B 9822 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006429	W04DTRR82858	Q-07000596
210.	B 9823 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JJ418322	E423CDJJ238307	Q-00847055
211.	B 9824 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006430	W04DTRR82859	Q-07000597
212.	B 9825 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD AC (2018)	MC2E3ERC0JJ418320	E423CDJJ237907	Q-00847067
213.	B 9826 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006421	W04DTRR82665	Q-07000568
214.	B 9827 BDI	UD Trucks	RKE150 4X2R WB3350MMHD (2018)	MC2E3ERC0JJ418324	E423CDKD279420	Q-00847096
215.	B 9827 BYZ	Tata	ULTRA 1014 33WB CAB CHS (2019)	MAT751177K8R01115	3LNGD1CR12APY5004	P-05922099
216.	B 9828 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006426	W04DTRR82855	Q-07000602
217.	B 9828 BYZ	Tata	ULTRA 1014 33WB CAB CHS (2019)	MAT751177K8R01474	3LNGD1CR12APY500	P-05922100
218.	B 9831 BYZ	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ085284	M085284	P-05924631
219.	B 9833 BYZ	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ085279	M085279	P-05924632
220.	B 9835 BYZ	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ085286	M085286	P-05924635
221.	B 9836 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006524	W04DTRR83053	Q-07003806
222.	B 9837 BYZ	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ085277	M085277	P-05924633
223.	B 9838 BXT	Hino	WU352R-HAMTJ D8 (130 HDL CARGO) (2021)	MJEC1JG53M5006525	W04DTRR83054	Q-07003807
224.	B 9839 BYZ	Isuzu	NLR 55T LX (2019)	MHCNLR55HKJ085276	M085276	P-05924634
225.	B 9905 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184903	W04DTRR74658	P-07455731
226.	B 9907 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184869	W04DTRR74629	P-07455713
227.	B 9909 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184898	W04DTRR74643	P-07455769
228.	B 9910 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184904	W04DTRR74659	P-07455732
229.	B 9912 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184895	W04DTRR74640	P-07455703
230.	B 9913 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184868	W04DTRR74628	P-07455714
231.	B 9914 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184899	W04DTRR74644	P-07455770
232.	B 9915 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184900	W04DTRR74655	P-07455747
233.	B 9916 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184897	W04DTRR74642	P-07455705
234.	B 9917 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184896	W04DTRR74641	P-07455704
235.	B 9919 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184901	W04DTRR74656	P-07455748
236.	B 9921 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184902	W04DTRR74657	P-07455825
237.	B 9923 BYZ	Hino	WU342R-HKMTJ D3 MT (2019)	MJEC1JG43K5184867	W04DTRR74627	P-07455715

G. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Bapak Eric Christian Samalo sesuai kriteria f yaitu penerima manfaat dari Perseroan (melalui Ibu Jap Vivien selaku Pemegang Saham Pengendali Akhir dan sekaligus pasangan dari Bapak Eric Christian Samalo), sesuai dengan laporan mengenai pemilik manfaat akhir tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 13/2018.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Eric Christian Samalo	KU	-
Dimas Teguh Mulyanto	K	-
Immanuel Soeiono	KI	-
James Budiarto Tjandrakesuma	DU	-
Antonius Edison Siregar	D	-
PT Ervin Niaga Abadi	-	✓
Marcia Tri Martini	-	✓

Keterangan

PP : Pengurus & Pengawasan	PS : Pemegang Saham
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

H. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Ervin Niaga Abadi

PT Ervin Niaga Abadi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ervin Niaga Abadi Nomor 03 tanggal 5 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Kurniawan, S.H., Notaris di Kabupaten Serang, Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0030172.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 26 Juni 2018 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-00826636.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 Juni 2018 (“Akta Pendirian PT Ervin Niaga Abadi”).

Anggaran Dasar PT Ervin Niaga Abadi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ervin Niaga Abadi Nomor 16 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rita Salim, Notaris di Serang, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073540.AH.01.02. TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0487983, tanggal 20 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU.0225251.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021.

Alamat

PT Ervin Niaga Abadi beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One Lt 6 C107-C108 Jl KH, Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat 10220

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Ervin Niaga Abadi, maksud dan tujuan PT Ervin Niaga Abadi adalah berusaha dalam bidang:

- Perdagangan;
- Jasa;
- Pembangunan;
- Perindustrian;
- Pengangkutan darat, laut dan udara;
- Perbengkelan;
- Percetakan;
- Pertanian.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ervin Niaga Abadi Nomor 16 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rita Salim, Notaris di Serang, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073540.AH.01.02. TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0487983, tanggal 20 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU.0225251.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021. Struktur permodalan PT Ervin Niaga Abadi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Indium Dinamika Solusindo	20.000	2.000.000.000,-	20,00
Jap Vivien	80.000	8.000.000.000,-	80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	10.000.000.000,-	100,00

Manajemen dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ervin Niaga Abadi Nomor 16 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rita Salim, Notaris di Serang, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073540.AH.01.02. TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-048798, tanggal 20 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU.0225251.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 20 Desember 2021. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Ervin Niaga Abadi adalah sebagai berikut:

Komisaris : Eric Christian Samalo
 Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Jasa Berdikari Logistics Nomor 104 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukuk-Siregar, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0059628.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0281833 tanggal 22 Agustus 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164360.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 067 dan TBNRI Nomor 028044 tanggal 23 Agustus 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Eric Christian Samalo
Komisaris	:	Dimas Teguh Mulyanto
Komisaris Independen	:	Immanuel Yulius S Soeiono

Direksi

Direktur Utama	:	James Budiarto Tjandrakesuma
Direktur	:	Antonius E Siregar

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Eric Christian Samalo – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Alliance Manchester Business School pada tahun 2020

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
2021 - sekarang	: Komisaris PT Ervin Niaga Abadi
2009 – 2020	: Head of Treasury Dufil Prima Food Plc
2004 – 2009	: Manager Credit & Risk PT H.M. Sampoerna Tbk



Dimas Teguh Mulyanto – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1999.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Komisaris Perseroan
2018 – Agustus 2022	: Direktur Perseroan
2019 – sekarang	: Direktur Bhakti Multi Artha Tbk
2018 – sekarang	: Direktur PT Ervin Niaga Abadi
2017 – sekarang	: Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Nasional
2016 – sekarang	: Komisaris Utama PT Indium Dinamika Solusindo
2015 – 2016	: Senior Associate Director Strategic Partnership PT Asuransi Cigna
2014 – 2015	: Direktur PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2010 – 2014	: Direktur Kauangan PT ACE Jaya Proteksi
2008 – 2010	: Financial Controller PT Asuransi Cigna
2007 – 2008	: Financial Accounting and Treasury Manager PT British American Tobacco Tbk
2005 – 2007	: Senior Manager Assurance Ernst & Young Indonesia
2004 – 2005	: Senior Associate Ernst & Young Sydney Australia
2001 – 2003	: Senior Associate Pricewaterhouse Coopers, Indonesia
1998 – 2001	: Senior Associate Deloitte & Touche Indonesia

**Immanuel Julius S Soeiono – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas IPMI International Business School pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2017 – 2019	: HR Director PT G4S Security Services, Jakarta
2015 – 2017	: Head of Human Resources PT Lastana Express Indonesia
2014 – 2015	: Partner Fountain Group Indonesia, Jakarta
2013 – 2014	: Head of Human Resources PT Asuransi Aviva Indonesia, Jakarta
2012 – 2013	: Head of Human Resources PT Samsung Electronics, Jakarta
2010 – 2012	: Vice President HR Development PT Surya Citra Televisi, Jakarta
2008 – 2010	: Human Resource Director PT British American Tobacco Indonesia Tbk

**James Budiarto Tjandrakesuma – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 62 tahun, pernah mendapatkan Pendidikan Fakultas Teknik dari Universitas Atmajaya pada tahun 1980.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2007.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2007 – sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2006 – sekarang	: Direktur PT Marc Tri Manunggal
2004 – 2006	: General Manager Sea Division PT Yusen Air & Sea Service
2001 – 2003	: Commercial General Manager PT Multisarana Bahtera Mandiri
1999 – 2000	: APP HQ as Deputy Director Logistic PT Sinarmas Pulp & Paper (APP)



Antonius Edison Siregar - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas IPMI International Business School pada tahun 2014.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Direktur & Corporate Secretary Perseroan
2020 – 2022	: Financial Controller PT Ervin Niaga Abadi
2015 - 2020	: Senior Finance Manager PT Abbott Indonesia
2013 – 2015	: Head of Accounting PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
2012 – 2013	: Financial Controller PT Skefindo Primatama
2004 – 2012	: Operation Controller PT Nutricia Indonesia Sejahtera
2001 – 2004	: Senior Associate Price Waterhouse Indonesia
1997 – 2001	: Senior Associate Deloitte & Touche Indonesia

Eric Christian Samalo selaku Komisaris Utama Perseroan adalah suami dari Jap Vivien sebagai pemegang saham PT Ervin Niaga Abadi, selanjutnya James Budiarto Tjandrakesuma selaku Direktur Utama Perseroan merupakan suami dari Marcia Maria Tri Martini selaku pemegang saham Perseroan. Selain yang disebutkan di atas, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Eric Christian Samalo	Komisaris Utama	1	1	100%
Dimas Teguh Mulyanto	Komisaris	1	1	100%
Immanuel Yulius S Soeiono	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 1 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
James Budiarto Tjandrakesuma	Direktur Utama	1	1	100%
Antonius Edison Siregar	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp3.066.547.872,-

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama James Budiarto Tjandrakesuma bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan serta dari sisi Operasional Perseroan serta Human Capital, tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Antonius Edison Siregar memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik disertai dengan pengembangan sistem informatika Perseroan dan juga Legal & Governance sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. JBL-02/DIR-IPO/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, Perseroan telah menunjuk Antonius Edison Siregar sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

-
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
 - g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
 - h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Jasa Berdikari Logistics Tbk
Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2.
Roa Malaka, Tambora
Jakarta Barat – 11230

Telepon : 021 - 6912287

Email : corsec@jasaberdikari.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. JBL-08/KOM-IPO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketataan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Immanuel Yulius S Soeiono – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama	: Patrick Darmawi
Pendidikan	: Bachelor of Commerce University of Western Australia Accounting & Finance Tahun 2001
Pengalaman Kerja	
Agustus 2022 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – sekarang	: Business Finance Manager PT Indolakto & Subsidiaries
2017 – 2018	: Tax Manager PT Indolakto & Subsidiaries
2008 – 2012	: Director De United Food Industries Ltd & Subsidiaries
2007 – 2017	: Assistant to Director PT Indofood Sukses Makmur
2004 – 2007	: Internal Audit Manager PT Indofood Sukses Makmur
2003-2004	: Senior Tax Consultant Ernst & Young Indonesia

Anggota 2

Nama	: Ignatius Aditya
Pendidikan	: MBA The University of Western Australia Crawley, WA tahun 2007
Pengalaman Kerja	
Agustus 2022 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2021 – sekarang	: PT Sampoerna Gold Indonesia
2015 – 2021	: Director of Operations PT Indo Oji Sukses Pratama
2008 – 2021	: Assistant to Director PT Indofood Sukses Makmur
2007-2008	: Senior Consultant Vaia consulting
2005-2006	: Semi Senior Consultant KPMG Indonesia

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 23 Agustus 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Perseroan telah mengangkat Dimas Alief Prayitno sebagai ketua merangkap anggota.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. JBL-09/DIR-IPO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Dimas Alief Prayitno
Pendidikan	: Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang 2018
Pengalaman Kerja	
Agustus– Sekarang	: Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2021 – Agustus 2022	: Accounting & Tax Assistant Manager Perseroan
2015 – 2021	: Senior Accounting & Tax PT Apex DNS Global
2013 – 2014	: Accounting & Tax Staff CV Solusindo Consulting

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 23 Agustus 2022, rapat Internal Audit dan pelaksanaan kegiatan Internal Audit belum diselenggarakan.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Selama ini, Perseroan telah dipercaya 12 tahun menjadi partner logistic dari MIDI dan selalu di perpanjang. Hal tersebut menunjukan kepuasan dari pelanggan terhadap kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA) dari Perseroan. Selama ini, Perseroan terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada setiap pegawai dan mitra untuk menjaga standar budaya kerja dengan kualitas yang tinggi. Perseroan Juga terus memperbaiki budaya operasional yang tinggi, dimana data-data selalu dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan optimalisasi kendaraan, infrastruktur dan sumber daya yang lain. Hasil analisis ini secara aktif dikomunikasikan kepada Pelanggan dan operator di lapangan untuk memastikan optimalisasi itu dicapai.

2. Mitigasi Tindakan Mitra Pengemudi

Dalam memitigasi hal ini, Perseroan melalui peraturan perusahaan, perjanjian kemitraan dan komunikasi aktif secara langsung maupun melalui lembaga Bipartit sebagai perwakilan pegawai dan Mitra selalu mengingatkan tentang hak dan kewajiban para Mitra didalam melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari hari. Beberapa pelanggaran juga ditindak sesuai dengan peraturan perusahaan serta peraturan perundungan yang berlaku. Sebaliknya, Perseroan akan memberikan penghargaan untuk Mitra yang telah bekerja dengan sangat baik.

3. Mitigasi Risiko Kecelakaan dan Kelalaian

Dalam rangka untuk memitigasi risiko kecelakaan, Perseroan melakukan pelatihan kepada seluruh pengemudi sehingga kecelakaan akibat kelalaian pengemudi dapat dihindari. Selain itu Perseroan juga melakukan perawatan secara berkala terhadap seluruh kendaraan yang disewakan kepada pelanggan, sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan kendaraan dapat dihindari. Sebagai tambahan, baik aset maupun pegawai/mitra telah diasuransikan. Perseroan juga melakukan pengecekan setiap pagi, baik armada maupun pengemudi sebelum melakukan tugasnya.

4. Mitigasi Persaingan usaha

Manajemen secara terus menerus selalu menganalisa situasi persaingan bisnis yang ada di dalam industri Logistik serta industri para Pelanggan. *Operational Excellence*, Tenaga yang berpengalaman dan kompeten, Budaya Kerja, Komunikasi, dan Transparansi yang efektif, Model Bisnis yang sehat dan profitable, serta Permodalan yang cukup dipercaya dapat menjamin pertumbuhan perusahaan secara *sustainable* di masa yang akan datang dan menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

5. Mitigasi Risiko gagal bayar oleh Pelanggan

Perseroan terus mengamati kualitas bisnis dari pelanggan serta secara selektif melakukan pemilihan pelanggan baru. Setiap informasi yang dianggap secara negatif dapat mempengaruhi kesehatan Perseroan akan diklarifikasi dan disikapi secara profesional, keputusan untuk menghentikan bisnis dan mengalihkan sumber daya secara *day to day* dilakukan oleh *management* Perseroan.

6. Mitigasi Risiko Kelangkaan Bahan Bakar

Perseroan secara aktif berkoordinasi dengan para Pelanggan didalam menyikapi perubahan harga bahan bakar dan mengajukan proposal penyesuaian jika dianggap diperlukan. Perubahan harga secara cepat dapat dilakukan dengan kesepakatan pelanggan sehingga kesehatan keuangan perusahaan dapat terjaga.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

Program Magang untuk Individu Berkebutuhan Khusus

Di tahun 2021, Perseroan bekerjasama dengan SuperKids Community Center dalam menjalankan program siswa magang bagi orang berkebutuhan khusus (autis). Program ini membantu asimilasi anak-anak autis untuk bersosialisasi dengan masyarakat (terutama dunia kerja), sebagai bekal mereka di masa yang akan datang.

Kampanye social #Bersamalsuzu

Disaat seluruh dunia berjuang dalam menanggulangi Pandemi Covid 19 dan kebijakan #dirumahsaja, Isuzu Indonesia melangsungkan kampanye #Bersamalsuzu yang bertujuan untuk membantu para pengemudi yang harus terus berjuang melakukan pengiriman barang ditengah Pembatasan Sosial dan pandemi yang melanda.

Di tahun 2020, Isuzu bekerjasama dengan Perseroan mengunggah video youtube, yang mana untuk setiap hashtag yang diunggah, akan dikonversikan sejumlah Rp1000,- untuk diberikan kepada mereka yang terdampak pandemi.


Penyerahan Paket Bantuan pada Tenaga Kesehatan

Penyerahan paket bantuan bagi Tenaga Kesehatan di Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja di Makassar pada tahun 2021. Perseroan memberikan paket bantuan bagi tenaga Kesehatan yang melakukan Kegiatan vaksinasi di wilayah kota Makassar yang diterima oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Wilayah Kota Makassar.



Sumber: Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, karyawan tetap Perseroan berjumlah 110 orang, 106 orang, 86 orang dan 52 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 658 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	110	106	86	52
Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
DEPT HEAD	5	6	4	4
SECTION HEAD	14	13	12	4
STAFF	91	87	70	44
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
46 – 55 Tahun	6	6	5	4
31 - 45 Tahun	58	51	38	15
s/d 30 Tahun	46	49	43	33
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S2	1	1	-	-
S1	14	11	9	7
Diploma	-	-	-	0
SMA atau sederajat	95	94	77	45
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Back Office	25	25	21	13
IT	1	1	1	1
HR&GA	2	2	2	2
Operation	82	78	62	36
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	11	11	8	7
Takalar	1	-	-	-
Cikarang	37	40	38	21
Kendari	2	-	-	-
Makassar	25	23	19	15
Palu	19	15	9	4
Samarinda	9	10	5	5
Tarakan	1	1	1	-
Manado	1	2	2	-
Pandaan	2	2	2	-
Kendal	1	-	-	-
Bau Bau	1	1	1	-
Mojokerto	-	1	1	-
Jumlah	110	106	86	52

Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan tidak memiliki pegawai yang memimiki keahlian khusus. Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung surat pernyataan tanggal 27 Desember 2022, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara lainnya baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak yang tercatat dalam register Pengadilan Pajak, perselisihan dalam hubungan industrial baik di tingkat perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan/atau di Pengadilan Hubungan Industrial, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

M. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Berdikari Logistics No. 55 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Kasir, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W7-07588 HT.01.01-TH.2007 tanggal 9 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. TDP090216333037 tanggal 27 Juli 2007.

PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (Perseroan) adalah perusahaan layanan logistik terintegrasi yang menyediakan jasa pengelolaan logistik, baik untuk pengiriman (distribusi barang) maupun manajemen pergudangan. Perseroan didirikan pada tahun 2007 dan telah dipercaya oleh berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, Perseroan ditunjuk sebagai mitra logistik bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI). Hal ini membuat Perseroan sebagai perusahaan pihak ketiga (3PL) pertama yang menyediakan jasa logistik bagi peritel tingkat nasional tersebut. Saat ini, selain menjadi penyedia jasa logistik skala nasional bagi MIDI, Perseroan juga mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan nasional lain di berbagai bidang seperti PT Mulia Keramik (bidang industri keramik) dan PT Tirta Sukses Perkasa (produsen air minum “Club”), dan baru-baru ini, Perseroan merambah jasa distribusi untuk Industri *E-commerce* dengan melayani salah satu pemain penting di industri ini yaitu PT Soopla Indonesia (SIRCLO) yang juga membawahi *e-commerce* “Warung Pintar”.

Sifat layanan utama Perseroan adalah “*Dedicated & Integrated Logistic Support*” atau layanan logistik menyeluruh yang diberikan kepada Pelanggan (khususnya B2B) dimana semua fasilitas penunjangnya (angkutan, pengemudi, jasa pengelolaan pengiriman, jasa pengelolaan pergudangan) didelegasikan secara khusus kepada 1 (satu) Pelanggan saja di satu lokasi. Contohnya, ketika Perseroan memberikan jasa logistik untuk MIDI di salah satu lokasi, maka Perseroan tidak melakukan *sharing resources* di lokasi tersebut dengan Pelanggan lainnya, sehingga tidak ada risiko terjadinya *over-lapping* atau masa tunggu baik kendaraan maupun Pengemudi yang dapat membuat tidak optimalnya utilisasi aset dan Sumber Daya Manusia. Dengan *business model* seperti ini maka baik dari Pihak Pelanggan maupun Perseroan, mendapat kepastian akan layanan dan SLA (*Service Level Agreement*) yang baik.

Sehubungan dengan model layanan dan pengelolaan Pelanggan yang baik, Perseroan mampu membuka pertumbuhan yang sangat pesat dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 30% (2019-2021). Hal ini pun dicapai ditengah adanya tingkat ketidakpastian dan situasi ekonomi yang menantang yang salah satunya dikarenakan pandemi COVID 19, sepanjang tahun 2020-sekarang.

Jumlah armada



Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan memiliki armada yang berjumlah hampir 400 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ditempatkan di masing-masing lokasi Pelanggan. Dengan perkembangan bisnis yang pesat, Perseroan terus berupaya memenuhi kebutuhan mitra bisnisnya dengan melakukan pengembangan kapasitas logistik dan digitalisasi sistem agar semakin efektif, efisien dan transparan. Salah satu upaya pengembangan bisnisnya adalah pembangunan bisnis manajemen gudang logistik modern untuk distribusi produk retail agar dapat menambah kapasitas jalur distribusinya, terutama di area Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perseroan juga menerapkan digitalisasi sistem logistik, suatu sistem logistik terintegrasi yang mencakup sistem pelacakan (*Tracking*) lokasi, faktur serta menyediakan *dashboard management* yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Selain itu, dengan transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan utilisasi armada logistiknya.

Profil armada



Sumber: Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan yang terpercaya dengan pelayanan prima dan menjadi pilihan utama bagi para Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

MISI

Menjadi perusahaan jasa transportasi dan logistik yang menawarkan pelayanan prima dan didukung oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman dibidangnya serta memanfaatkan teknologi secara optimal.

Perseroan menerapkan 4 prinsip dalam layanan:



Sustainable Growth



Safety and Quality



Honesty and Transparency



Customer Satisfaction

Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

Perseroan juga telah mendapatkan kepercayaan dari Pelanggan dengan bertambahnya Pelanggan serta *coverage* area secara konsisten seiring dengan pertumbuhan gerai Pelanggan. Selain itu, sistem kemitraan dengan pengemudi telah memberikan nilai lebih baik kepada pengemudi maupun Perseroan. Hal ini terbukti dengan minimnya *turn-over* atau pergantian mitra pengemudi dan pegawai selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

2. Pencapaian Perseroan

Gambar 4. Penghargaan dari ITWorks



Sumber: Perseroan

Perseroan telah mendapatkan Penghargaan dari ITWorks pada Tahun 2019 atas *Top Digital Implementation for Logistics & Transportation* dan *Top Leader on Digital Implementation*. Dan hal ini merupakan pengakuan atas kinerja Perseroan yang baik.

Berikut adalah pencapaian Perseroan sejak didirikan:

Pencapaian Perseroan



2007

Pendirian Perseroan

2010

Terpilih sebagai Logistics Service Partner PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) - First 3PL (Third Party Logistics) dimulai dengan area Jabodetabek dan Jawa Barat.

2011

Ekspansi Regional MIDI ke Makassar

2014

Ekspansi Regional MIDI ke Samarinda

2018

Terpilih menjadi Delivery Partner PT Mulia Keramik (Mulia Keramik), Regional Jawa Barat & Jabodetabek

2019

Mendapat Penghargaan dari ITWorks atas Top Digital Implementation for Logistic & Transformation, dan Top Leader on Digital Implementation

2019

Ekspansi Regional MIDI ke Palu dan Kendari
Ekspansi Regional Mulia Keramik ke Mojokerto

2019

Terpilih menjadi Delivery Partner CLUB area Jawa Timur (Pandaan)

2020

Ekspansi Regional MIDI ke Tarakan & Bau Bau,
Ekspansi Regional CLUB regional Sulawesi Utara (Manado)

2021

Ekspansi Regional CLUB regional Sulawesi Selatan (Takalar dan Gowa)


2022

Terpilih menjadi Logistic Partner (Warehouse management & Delivery) Sirclo – Warung Pintar, Regional Bogor, Cirebon, Solo, Malang dan Makassar

Sumber: Perseroan

3. Proses Bisnis

A. Alur Proses Kerja Pengiriman Barang




Sumber: Perseroan

Alur Proses Kerja Pengiriman Barang

- Tim operasional setiap bulan melakukan penjadwalan pengiriman sesuai dengan *order* Pelanggan. Pada hari H pelaksanaan jadwal pengiriman, operator sistem terintegrasi memberi arahan ke pengemudi dan petugas lain untuk melaksanakan order.
- Mitra Pengemudi melakukan self assessment terhadap kendaraan yang akan digunakan (Kondisi mesin, ban, alat cooler/ penyimpanan, dan bahan bakar), terhadap kondisi dan kesehatan pengemudi, juga persiapan uang jalan.
- Setelah laporan self assessment diterima dan diperiksa, operator sistem terintegrasi memberikan laporan siap jalan.
- Pemuatan barang ke kendaraan.
- Kendaraan menuju lokasi pelanggan.
- Proses bongkar muatan di lokasi khusus pelanggan.
- Setelah barang diterima dengan baik di lokasi pelanggan, Perseroan melakukan crosscheck dengan pelanggan untuk kelengkapan dan kondisi barang. Jika sudah sesuai kendaraan bisa kembali ke fulfillment center untuk melayani order selanjutnya.

B. Alur Proses Kerja Perbaikan Armada



Sumber: Perseroan

Alur Proses Kerja Perbaikan Armada

- Mitra Pengemudi Melaporkan Kerusakan
Pengemudi melaporkan adanya kejanggalan/ kerusakan pada kendaraan melalui sistem terintegrasi
- Pemeriksaan oleh ahli di *Fulfillment Center*
Jika sedang berada di lokasi atau di dekat fulfillment center, maka ahli mekanik akan ditugaskan untuk memeriksa lebih lanjut
- Pelaporan ke Sistem Terintegrasi
Dari laporan pengemudi dan ahli mekanik, operator sistem melakukan input di sistem terintegrasi, sehingga order kendaraan yang sedang bermasalah bisa diambil alih oleh kendaraan lain
- Perbaikan langsung di lokasi
Apabila menurut *assessment* kerusakan pada kendaraan tergolong ringan, maka akan langsung diperbaiki baik di lokasi maupun di fulfillment center, menyesuaikan dengan posisi kendaraan
 - Perbaikan di Lokasi Maintenance
Jika menurut assessment kerusakan pada kendaraan tergolong berat, hingga membutuhkan sparepart, maka kendaraan akan dibawa ke Lokasi Maintenance Perseroan
- Armada Siap Beroperasi Kembali
Setelah perbaikan selesai, armada siap untuk melayani order kembali

4. Pelanggan Utama Perseroan

Berikut adalah pelanggan utama dari Perseroan:



Sumber: Perseroan

No	Nama	Tahun Kerjasama	Kontribusi Pendapatan
1	PT Midi Indonesia Utama Tbk. (Alfamidi)	2010	76%
2	PT Tirta Sukses Perkasa (Club)	2019	10%
3	PT Muliakeramik Indah Raya (Mulia Ceramics)	2018	5%
4	PT Dharma Perkasa Gemilang	2018	5%
5	PT Sooplai Indonesia Pratama (Sirclo)	2022	3%
6	PT Sarana Tani Pratama (STP)	2022	0,5%
7	PT Jalin Usaha Bersama	2022	0,5%

Sumber: Perseroan

Saat ini, Perseroan memiliki ketergantungan dengan salah satu pelanggan utama yaitu PT Midi Indonesia Utama Tbk. (Alfamidi).

5. Keunggulan Kompetitif

a. Memiliki Pengalaman Logistik dengan Standar Kualitas Tinggi

Perseroan juga memiliki rekam jejak yang baik dan telah berpengalaman selama 15 tahun dalam menyediakan Jasa Logistik Terintegrasi. Reputasi yang baik tersebut diperoleh karena Perseroan senantiasa melakukan pengawasan atas kualitas proses pengantaran dengan didukung sistem dan teknologi yang terdigitalisasi, serta proses kerja yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan berpengalaman dibidangnya. Disamping itu, sistem keamanan dan keselamatan mitra pengemudi dan pegawai juga selalu mendapat perhatian dengan program Pelatihan secara berkala dan system imbal kerja kemitraan yang menguntungkan semua pihak. Perseroan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki jaringan luas di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Budaya operasional excellence yang terus digalakkan oleh Perseroan juga dapat tercermin dengan sistem pengecekan kesiapan armada setiap pagi sebelum keberangkatan. Tim mekanik akan melakukan pengecekan operasional armada sehingga sebelum beroperasi, armada sudah dipastikan dalam kondisi layak beroperasi dan Perseroan selalu melakukan perawatan berkala setiap bulannya sehingga produktivitas utilisasi armada terukur dan terjamin. Selain itu, Perseroan terhindari dari hambatan operasional jika ada armada yang rusak.

b. Menggunakan **Business Model 3PL-Dedicated & Integrated Logistic Service**

Business Model atau layanan logistik menyeluruh (kendaraan, pengemudi, jasa pengelolaan pengiriman, jasa pengelolaan gudang, dll) yang secara khusus berdedikasi hanya kepada 1 (satu) Pelanggan saja di satu lokasi, menimbulkan sinergi yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan Perseroan. Karena layanan yang diberikan lebih terfokus hanya kepada beberapa pelanggan, maka hubungan antara pelanggan dan perseroan menjadi lebih transparan. Dengan *sistem tracking* pelanggan dapat memantau perkembangan pekerjaan secara real time, bahkan untuk pelaporan dan mitigasi apabila terjadi masalah. Disamping itu, adanya dedicated resources juga memungkinkan pelanggan mendapatkan jaminan *Service Level* yang terbaik dengan skema harga yang tetap kompetitif.

Pelayanan logistik yang terintegrasi juga memungkinkan Pelanggan untuk dapat lebih menitikberatkan sumber daya baik permodalan maupun Sumber Daya Manusia kepada *core business* perusahaan, serta mengalokasikan sumber daya tersebut pada hal yang menunjang pertumbuhan bisnis Pelanggan. Contoh konkretnya antara lain adalah Pelanggan dapat menghindari investasi tambahan pada kendaraan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dimana semua hal tersebut dapat dialihkan pada *3PL-Integrated Logistic Services* yang disediakan oleh Perseroan. *Business Model* ini juga dapat mengubah komitmen biaya perusahaan yang tadinya bersifat fixed karena investasi kendaraan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dengan skema bisnis yang inovatif dan lebih bersifat variabel dan terukur sehingga dapat menghemat biaya dan risiko.

c. **Pelanggan Besar dari Bebagai Industri**

Dengan business model dan skema bisnis yang inovatif, Perseroan dengan jenis layanan (*Dry Goods, Fresh Food, Frozen Delivery, Valuable Goods Transport*), memiliki ceruk pasar pelanggan dari berbagai sektor, mulai dari retail, manufaktur, hingga e-commerce. Hingga saat ini Perseroan terus membuktikan dan meningkatkan kualitasnya dan oleh karena itu, Perseroan dipercaya oleh berbagai perusahaan besar, salah satu contohnya adalah MIDI, Mulia Keramik, Club dan Sirclo yang memilih Perseroan menjadi *Dedicated Logistic Partner* di berbagai daerah.

Ceruk pasar ini juga masih berpotensi untuk bertambah, karena masih banyak perusahaan-perusahaan di industri yang sama dengan basis Pelanggan Perseroan yang saat ini masih mengelola armadanya secara mandiri, yang secara pelan tapi pasti mulai menyadari keuntungan menggunakan jasa *3PL-Dedicated & Integrated Logistic Service* seperti yang ditawarkan Perseroan.

d. **Technology and Data Driven**

Perseroan percaya bahwa inovasi yang berkelanjutan dalam segala aspek adalah faktor yang krusial dan implementasi teknologi yang sesuai sangat penting untuk mematerialisasi keunggulan kompetitif.

Digitalisasi *system tracking* yang digunakan Perseroan juga memungkinkan tim manajemen Perseroan untuk dapat memantau seluruh Pergerakan, Status dan Kegiatan armada serta Fasilitas yang ada. Data yang dihasilkan juga memungkinkan tim manajemen mendapatkan *data operational analysis* yang akurat dan komprehensif yang dapat mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi dari setiap armada kendaraan maupun proses kerja. Setiap KPI dan analisis data yang dihasilkan kemudian didiskusikan dengan Pelanggan dan Tim Operasional di lapangan untuk kemudian dijadikan patokan atas perbaikan-perbaikan yang sistematis dan praktis, sehingga manfaat keberadaan Perseroan dapat dirasakan di semua lini dari Pelanggan dan *stakeholder* lainnya. Implementasi sistem digital di Perseroan diakui pada tahun 2019 oleh ItWorks dengan penghargaan “*Top Digital Implementation for Logistic and Transportation - 4 star*” and “*Top Leader on Digital Implementation*.”

e. **Memiliki Prinsip Kemitraan yang Kuat**

Perseroan memiliki strategi kemitraan yang kuat, baik dengan Pengemudi maupun para operator di lapangan. Sistem Kemitraan yang dijalankan menjamin suatu ekosistem yang kompetitif yang mana prestasi kerja diberikan penghargaan secara baik dan patuh dan sejalan dengan peraturan perundungan yang ada. Sistem komunikasi antara tim manajemen dengan para pegawai serta mitra juga seringkali dilakukan melalui kunjungan ke lapangan, *video call* ataupun moda komunikasi yang lain.

Kemitraan perusahaan dengan para pemasok juga terjalin dengan sangat erat, dengan diberikannya penghargaan seperti "Hino Loyalty Award", "Hino Appreciation Award", "Bersama Isuzu – Covid Hero", "Best Contributor Customer – BFI" serta beberapa penghargaan bergengsi lainnya. Kemitraan dengan pemasok ini juga melingkupi skema *maintenance partnership, training and safety driving* serta skema *Buy Back Guarantee* dengan pemasok kendaraan yang tidak/sangat jarang didapatkan oleh Perusahaan lain.

6. Persaingan Usaha

Saat ini perusahaan logistik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia antara lain adalah PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA), PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) dan yang terbaru adalah PT Utama Radar Cahaya Tbk (RCCC). Akan tetapi, kebanyakan dari perusahaan logistik yang memiliki kemiripan business model dengan Perseroan merupakan perusahaan tertutup.

Secara bisnis, rata-rata sektor industri logistik domestik masih memberikan keuntungan yang relatif cukup baik dengan rasio EBITDA marjin tahun 2021 di 19%, lebih tinggi dari rata-rata industri sejenis global di 8,7%. Performa industri logistik, baik dalam dan luar negeri, menunjukkan pemulihan yang terlihat dari rasio ROE tahun 2021 yang lebih tinggi dari tahun 2020. Tren kenaikan ROE ini diperkirakan masih akan berlanjut di 2022. Secara valuasi, industri logistik dalam negeri memiliki valuasi yang lebih murah dari pesaingnya di global. Hal ini terlihat dari rasio P/E dan EV/EBITDA tahun 2021 yang lebih rendah di 16,4x dan 6,7x (global: 20,7x dan 12,0x). Hal ini menunjukan harga saham industri logistik dalam negeri masih memiliki potensi kenaikan.

Tabel 1. Relative Peers Comparison

Name	Market Cap (USD Miliar)	International Peers											
		PER (x)			PBV			EBITDA/ EV			EBITDA MARGIN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
FEDEX CORP	58,754.7	9.9	13.7	17.3	2.3	1.9	3.5	6.5	6.4	9.7	11.2	12.6	14.9
DEUTSCHE POST AG -REG	46,305.3	16.0	16.8	13.8	3.0	3.6	3.6	7.5	7.3	7.3	na	na	na
DSV A/S	36,247.3	41.1	54.5	31.0	3.6	4.9	4.9	19.4	18.3	19.1	10.9	11.7	11.2
Global Average		22.3	28.3	20.7	3.0	3.5	4.0	11.1	10.7	12.0	7.4	8.1	8.7
Domestic Peers													
Name	Market Cap (Rp. Miliar)	PER (x)			PBV (x)			EBITDA/ EV (x)			EBITDA MARGIN (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK P	20.5	na	95.3	44.8	na	1.7	0.9	na	23.9	11.5	26.6	30.7	29.8
PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TB	7.3	na	21.6	6.1	na	3.0	2.0	na	8.6	5.2	20.6	14.3	13.8
ARMADA BERJAYA TRANS TBK PT	6.7	21.1	15.9	14.5	0.5	0.7	1.3	2.7	4.1	10.0	26.3	20.3	20.8
UTAMA RADAR CAHAYA TBK PT	6.3	na	na	na	na	na	na	na	na	na	11.5	na	na
Local Average		5.3	33.2	16.4	0.1	1.4	1.1	0.7	9.2	6.7	18.4	16.3	19.0

Sumber: Bloomberg

Tabel 2. Domestic Non – Listed Peers Comparison

Non Listed Peers in Indonesia											
KS Logistik	N/A								Non Listed/ Private		
B-log	PT Trimitra Trans Persada								Non Listed/ Private		
Indoexpress	PT Indoexpress Logistik								Non Listed/ Private		

Sumber: Perseroan

7. Strategi Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu cara menciptakan strategi logistik yang efektif adalah dengan cara selalu terhubung dengan pemasok, pegawai, mitra pengemudi dan pelanggan. Perseroan akan fokus bagaimana memberikan kemudahan dan layanan efektif sehingga pelanggan mendapat manfaat efisiensi dan keuntungan pelanggan dari logistik pergudangan dapat meningkat. Untuk itu, Perseroan memanfaatkan transformasi digital untuk operasional yang lebih efisien dan efektif. Secara umum Perseroan akan menitikberatkan pada konsep Smart Logistics yang mencakup:

“Smart Tracking, Smart Warehouse dan Smart Enterprise”

Smart Tracking adalah memanfaatkan teknologi yang dapat memonitor proses pengiriman mulai dari memasukan barang, proses perjalanan hingga memanfaatkan rute terbaik untuk menjaga pengiriman tepat waktu, melacak pemberhentian atau putaran yang tidak terjadwal dan menyederhanakan arus lalu lintas masuk dan keluar barang dan armada.

Smart Warehouse adalah gudang pintar dimana setiap barang akan mudah terpantau baik dari kategori penyimpanan maupun jumlah, kemudahan pencarian/pengembalian, petugas pengiriman bahkan hingga suhu ruangan gudang sehingga lebih efisien.

Smart Enterprise adalah ekosistem yang efisien untuk menjaga kualitas produksi yang baik, hingga sistem reporting yang dapat mempercepat proses pelaporan dan validasi ke Pelanggan. Transparansi adalah salah satu kunci sehingga baik Pelanggan maupun mitra pengemudi akan sama-sama terjaga terutama penyesuaian yang cepat jika terjadi hambatan.

Untuk mencapai tujuan *Smart Logistics*, maka berikut upaya yang dilakukan Perseroan:

1. Pengembangan Usaha di Segmen Pelanggan berbasis E commerce

Berdasarkan perkiraan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat lebih dari 40 persen pada 2021. Peningkatan ini sejalan dengan pergeseran gaya hidup masyarakat ke arah digital dan semakin berkembangnya digitalisasi sistem pembayaran. Perseroan melihat peluang pertumbuhan yang cukup tinggi di warung digital sehingga akan fokus untuk mengembangkan layanan terpadu mulai dari manajemen gudang (Warehouse Management) sampai dengan pengantaran. Saat ini, Perseroan telah dipercaya oleh PT Sooplai Indonesia (Sirclo) yang juga membawahi “Warung Pintar” untuk menjalankan 3PL – Warehouse Management dan distribusi pengangkutan barang dari Gudang Pelanggan ke para Mitra Pedagang di berbagai daerah. Untuk tahap awal ini, Perseroan dipercaya untuk melakukan aktifitas di wilayah Bogor, Cirebon, Solo, Malang dan Makassar. Diharapkan, dengan terus berkembangnya bisnis pelanggan, perseroan akan bisa melebarkan sayap ke daerah daerah lain di Indonesia dan menambah pemasukan usaha.

2. Fokus pada Logistik yang Terintegrasi (Pengantaran & Pergudangan)

Salah satu kelebihan Perseroan adalah pengalaman dalam mengelola *retailer* besar skala nasional. Perseroan berencana untuk mengembangkan usaha meliputi:

a. Pengembangan *full service logistics* yang meliputi manajemen pengantaran dan pergudangan. Mulai dari barang diterima dan disimpan di gudang, kemudahan pencarian hingga ke pengiriman di tempat tujuan. Pelanggan dapat fokus pada produksi bisnis dan untuk logistik dapat dipercayakan kepada Perseroan.

b. Pengembangan Jaringan Distribusi

Perseroan berencana untuk mengembangkan jalur distribusi ke Samarinda, Kalimantan Timur dan beberapa kota lain di Kalimantan terutama dengan keberadaan IKN yang akan menjadi peluang besar bagi Perseroan.

c. Peningkatan Armada

Perseroan berencana untuk meningkatkan armadanya untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat seiring dengan bertambahnya konsumsi pasar domestik.

d. Pengembangan Jasa baru sejenis lainnya

Perseroan akan secara aktif melakukan penelitian dan analisa atas potensi jasa layanan yang akan memberikan nilai lebih di masa depan.

3. Menguatkan Kemitraan Strategis

Strategi Perseroan untuk menjalin kemitraan baik dengan Pengemudi, Distributor Kendaraan, maupun pemilik gudang menjadi sangat penting sejalan dengan berkembangnya usaha. Kemitraan selain memberikan manfaat bersama, juga membuat rasa kepemilikan menjadi kuat dan memberikan keuntungan lebih baik. Salah satunya adalah dengan distributor kendaraan dimana Perseroan akan mendapatkan *bundling package* yang menguntungkan seperti *buy-back guarantee* dan sebagainya.

4. Mengembangkan Digitalisasi & Monitoring System

Salah satu faktor penting untuk efisiensi adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan monitoring dan mengurangi adanya *Human Error* (kesalahan manusia). Hal ini termasuk monitoring kualitas Pengemudi dan Kendaraan. Sistem pergudangan dan pengaturan yang efisien hingga *reporting dan invoicing*.


8. Prospek Usaha

Macro Outlook

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 3,2% di 2022 atau turun -0,4 *percentage points* dibandingkan WEO April 2022 dan 2,7% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain krisis biaya hidup, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, invasi Rusia ke Ukraina, dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.


Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bangkit kembali dari kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020 menjadi pertumbuhan sebesar 3,69%. Namun, angka ini masih di bawah tren pertumbuhan 5% tahunan sebelum pandemi COVID-19. Angka pertumbuhan GDP Indonesia 2022 diproyeksikan oleh IMF pada angka 5,3%. IMF memuji keberhasilan Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan dalam pandemic covid 19, didukung oleh performa makroekonomi yang baik dalam 2021 Article IV Consultation Report (Dirilis 23 Maret 2022). Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, tetapi ancaman gelombang ketiga pandemi tetap menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha. Dunia usaha telah terkena dampaknya namun harus mampu mengatasi tantangan ini dan beradaptasi terhadap kondisi pasar.

Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan GDP Dunia



Sumber: IMF Staff Calculations

Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan GDP Indonesia




Sumber: IMF

Pertumbuhan ekonomi pada Q2-2022 didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor. Melanjutkan pola dari kuartal pertama konsumsi rumah tangga, membuka pertumbuhan yang solid sebesar 5,51% (y.o.y) selama April – Juni 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dalam tiga bulan pertama 2021 sebesar 4,34% (y.o.y).


Pertumbuhan yang kuat adalah dipicu oleh pelonggaran pembatasan sosial dan perayaan Ramadhan dan Idul Fitri yang berlangsung pada Q2-2022, yang mengakibatkan konsumsi memuncak. Menyelami komponennya, kelompok konsumsi mengalami pertumbuhan positif pada periode April – Juni 2022 dengan konsumsi makanan & minuman, transportasi & komunikasi, dan peralatan yang menyumbang 75,3% dari total konsumsi. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,83% (y.o.y), 8,36% (y.o.y), dan 3,27% (y.o.y).

Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Komponennya dan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC

Gambar 4. Pertumbuhan Investasi dan Komponennya dan Utamanya 2017-2022Q2




Source: CEIC

Industry outlook


Sejak pandemi COVID-19 merebak di tahun 2020, industri logistik menjadi salah satu industri tumpuan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi salah satu katalis pergerakan ekonomi nasional. Segmen jasa pengiriman ekspres bahkan mencatat momentum pertumbuhannya dengan tumbuh secara signifikan dan membuka peluang pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja. Bahkan, di saat risiko pandemi berlanjut ke tahun 2021, industri logistik masih mampu mencatatkan kinerja positif seiring semakin tingginya ketergantungan masyarakat oleh industri logistik dalam memenuhi kebutuhan utama mereka yang dilakukan terutama melalui online *marketplace*. Performa apik terus ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan, sektor ini tumbuh *double-digit* yang mencapai 15,79% (y.o.y) di Triwulan-I 2022 dari 7,93% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada Q2-2022 dilanjutkan dengan pertumbuhan sebesar 18.53% (y.o.y).

Gambar 5. Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC


Gambar 6. Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan Subsektornya, 2017-2022Q2



Source: CEIC


Efisiensi logistik antar daerah berperan penting demi memastikan permintaan dari berbagai daerah dapat dipenuhi dengan biaya rendah. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi logistik mutlak diperlukan. Digitalisasi logistik dapat meningkatkan efektivitas layanan, sehingga menurunkan *lost sales* dan menghemat biaya. Tentu saja semakin efektif dengan disertai kolaborasi antar pelaku usaha.

Gambar 7. Nilai Transaksi E – Commerce
(Rp Triliun)



Sumber : Bank Indonesia *) angka proyeksi

Gambar 8. Frekuensi Penggunaan Jasa Kurir Selama Pandemi
(%)




Sumber : MarkPlus Inc., Okt-2020

Sejalan dengan keputusan Perseroan untuk memperluas kegiatan bisnisnya ke sektor retail *E-Commerce* melalui kemitraan dengan Sirclo, *E-commerce* terbukti berperan besar menjadi salah satu penopang utama industri pengiriman (Logistik) selama pandemi Covid 19. Berdasarkan data survei Markplus (2020), frekuensi penggunaan jasa pengiriman selama pandemi cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan frekuensi pengiriman oleh jasa pengiriman selama pandemi didorong oleh meningkatnya aksi belanja *online* baik melalui *e-commerce/marketplace* maupun melalui media sosial.

Geliat aktivitas bisnis yang didorong oleh digitalisasi diperkirakan akan semakin bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Ketua Umum Asperindo pada Februari 2022 menyebutkan, kenaikan kinerja yang signifikan terjadi pada segmen yang lebih banyak melayani belanja *online*, yakni business to *customer* (B2C) dan *customer to customer* (C2C). Walaupun tidak setinggi kedua segmen tersebut, segmen business to business (B2B) diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan nilai ekosistem ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang di masa depan, dengan kontribusi terbesar dari sektor *e-commerce* Rp1.908 triliun dan B2B Services (logistik) Rp763 triliun pada tahun 2030.


Gambar 9. Indonesian Total Grocery YTD MAR-21 vs YTD MAR-22



Sumber: Nielsen Retail Audit

Pandemi COVID-19 merubah kebiasaan konsumen dalam melakukan aktivitas belanjanya dari pusat perbelanjaan besar menjadi ke pusat perbelanjaan yang lebih kecil (*minimarket*) dan *online* (*E-Commerce*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terlihat dari jumlah gerai minimarket yang masih mengalami kenaikan selama tahun 2019-21. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan kinerja penjualan sektor ritel tahun 2021 masih tumbuh 4,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, seiring dengan tren pembukaan aktivitas ekonomi, diperkirakan aktivitas belanja masyarakat tahun ini masih akan tetap meningkat.

Gambar 10. Indonesian Total Groceries YTD MAR-22




Sumber: Nielsen Retail Audit

Tangguhnya aktivitas bisnis industri ritel ini berdampak pada aktivitas industri logistik pendukungnya yang ikut mengalami kenaikan terutama mengikuti jumlah gerai minimarket yang semakin banyak berakibat pada penambahan jumlah kapasitas dan frekuensi armada logistik yang dibutuhkan untuk menjaga rantai pasokan gerai.

Gambar 11. Indeks Keyakinan Konsumen
2019 – 2022M6



Gambar 12. Indeks Penjualan Ritel
2019 – 2022M6



Sumber: CEIC

Pertumbuhan aktivitas bisnis industri retail ini didukung oleh kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen yang menunjukkan tren positif setelah turun tajam di awal tahun 2020, pada Juni 2022 IKK tercatat sebesar 128,2 atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 107,4 YoY pada Juni 2021.

Indeks penjualan eceran juga perlambatan kembali ke level pra-pandemi karena adanya keyakinan yang tinggi dari para pedagang eceran terkait dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Indeks penjualan eceran mencatatkan angka pertumbuhan yang meroket sebesar 15,4% (y.o.y) atau meningkat menjadi 229,1 pada nilai indeks penjualan riil. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2,9% (y.o.y) pada bulan sebelumnya.

Sebagai gambaran pertumbuhan pedagang eceran maka dapat dilihat graphic pertumbuhan gerai MIDI dibawah ini:

Gambar 13. Pertumbuhan Gerai Alfamidi




Sumber: Alfamidi

Selain industri ritel, potensi pertumbuhan industri logistik nasional juga datang dari industri UMKM yang mulai tersentuh ekonomi digital selama pandemi ini. Era digitalisasi ini mendorong UMKM untuk dapat menjangkau pelanggan dengan lokasi yang lebih jauh. Hal ini kemudian berdampak positif pada jumlah volume logistik dari sektor UMKM. Hingga tahun 2021, jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Tercatat 99,99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Dimana pelaku uni usaha mikro sebanyak 63,4 juta unit, pelaku usaha menengah 60,7 ribu unit. Sementara pelaku usaha besar hanya sebanya 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 60,5%. Ini juga merupakan peluang yang sangat baik untuk Perseroan di masa mendatang.

Peluang Investasi

Gambar 14. Realisasi Investasi Transportasi, Gudang & Komunikasi

Realisasi Investasi Trasportasi, Gudang & Komunikasi



Sumber : BKPM

Kendati realisasi investasi di sektor jasa pengiriman tergolong cukup tinggi pada 2019, namun ruang untuk investasi di masa depan dinilai masih terbuka lebar, khususnya di Sektor Pergudangan. Berdasarkan data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) investasi di sektor pergudangan masih minim. Saat ini, investasi di sektor Transportasi, Gudang, dan Transportasi masih didominasi oleh *ride hailing* atau transportasi *online*. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan: (1) Peningkatan penanaman modal asing (PMA) meningkat selama periode 2017 – 2019 menunjukkan bahwa sektor logistik menarik bagi investor asing. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi X yang diluncurkan pada 2016. Salah satu klausul dalam kebijakan tersebut yakni meningkatkan kepemilikan asing pada sektor logistik menjadi 67% - 100% dari sebelumnya 33%. Di sisi lain, kepastian mengenai presiden terpilih yang akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur kemungkinan juga meningkatkan kepercayaan investor. (2) Namun penanaman modal asing yang tercatat menurun pada 2020. Pada tahun tersebut, justru penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai puncak tertinggi. Investor domestik menjadi penopang investasi seiring dengan pelemahan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

Kedepan, potensi bisnis Perseroan tidak hanya terbatas pada industri logistik peritel modern. Dengan pengalaman yang panjang, Perseroan memiliki modal keahlian untuk mengembangkan bisnisnya pada distribusi logistik UMKM yang saat ini turut berkembang pesat di era digitalisasi. Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, laporan Redseer pada tahun 2019 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari lima juta warung, dimana 2 juta diantaranya adalah warung digital. Digitalisasi yang dimotori oleh banyak e-commerce turut membantu bisnis UMKM agar dapat bersaing dengan peritel modern baik dari sisi harga maupun variasi dan jumlah produk. Untuk itu, peran jasa industri logistik semakin dibutuhkan dan menjadi potensi pertumbuhan bagi Perseroan, yang telah dimulai dengan kerjasama dengan Sirclo. Peluang investasi di industri logistik dan khususnya investasi pada Perseroan menjadi sangat baik berdasarkan beberapa hal berikut ini:

1. Masa depan industri logistik di Indonesia masih terbuka lebar mengingat kondisi geografi Indonesia yang belum terpenuhi oleh jaringan logistik yang sudah ada. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan pergeseran kebiasaan konsumen juga meningkatkan aktivitas logistik.
 2. Proses digitalisasi dan pengelolaan biaya akan menjadi kunci pertumbuhan industri logistik.
 3. Kondisi industri logistik yang padat karya akan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Untuk itu, kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan prima yang membuat loyalitas pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan atas kelangsungan usaha.
9. **Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis**

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

10. **Kecenderungan Usaha**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

11. **Sifat Musiman**

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

12. Masa Berlaku Dari Hak Paten, Hak Merek, Lisensi, Waralaba Dan Konsesi Yang Dimiliki Dan/ Atau Dikuasai Perseroan

Tidak terdapat hak paten, hak merek, lisensi, waralaba dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.

13. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

14. Besarnya Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, Atau Keuangan Termasuk Kontrak Dengan Pemasok Dan/Atau Pemerintah

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemasok dan/atau pemerintah.

15. Uraian tentang kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dalam 3 tahun terakhir

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dalam 3 tahun terakhir.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Raynold nainggolan dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Chris, Hermawan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Aman Hermawan, CPA.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019*)
Modal Dasar	140.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.246.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Uang muka setoran modal	-	5.946.000.000	5.946.000.000	5.946.000.000
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	272.560.607	65.059.558	19.470.225	12.959.440
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	60.000.000	60.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	14.053.104.275	37.020.476.733	28.732.934.571	22.817.075.923
Jumlah Ekuitas	50.631.664.882	43.391.536.291	34.998.404.796	29.076.035.363

Catatan:

*) disajikan kembali

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2022

Uraian	Modal	Penghasilan	Saldo Laba		
	Ditempatkan dan Disetor Penuh	Komprehensif lain	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022; Modal Dasar Rp140.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp100.000,- per saham	36.246.000.000	272.560.607	60.000.000	14.053.104.275	50.631.664.882
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
• Penawaran Umum sebanyak 700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ¹⁾ dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham	17.500.000.000	52.500.000.000	-	-	70.000.000.000
• Biaya Emisi	- (7.972.489.049)		-	-	(7.972.489.049)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 sesudah Penawaran Umum.	53.746.000.000	44.800.071.558	60.000.000	14.053.104.275	112.659.175.833

1) Setelah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp25 per saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 22 Agustus 2022 (Akta 104/2022).

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen tunai dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dimana seluruh dividen tersebut langsung diinvestasikan kembali oleh para pemegang saham sebagai setoran modal sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya berdasarkan Akta No. 12/2022.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 131 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 88 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 97 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 5 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Batepam No. KEP-691/ BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/2020.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan (Saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	700.000.000	70.000.000.000	100
Jumlah	700.000.000	70.000.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 2022 – 6 Januari 2023 adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11
Jl. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat 01450
Telp: +6221 - 3910600

Nama Rekan	:	Raynold Nainggolan
STTD	:	Nomor STTD.AP-07/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. 3123
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	:	JBL-01/DIR-IPO/V/2022 tanggal 6 Mei 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

HWMA Law Firm

Menara Binakarsa 10th Floor,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-18
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan - 12940
Telp: 021 – 252 7868
Website: www.hwmalaw.co.id

STTD	:	STTD.KH-17/PM. 22/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Ahmad Hidayat Ardibrata, S.H., M.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Surat Penunjukan	:	JBL-01/DIR-IPO/IV/2022 tanggal 29 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3) NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740
Telp: (021) 7918 2900, 799 9200

STTD	:	STTD.N-157/PM.223/2019
Nama Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Nomor Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia [1503100000000]
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	:	JBL-01/DIR-IPO/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022

MUTIARA SISWONO PATIENDRA,S.H

Jl. Wolter Monginsidi No.73, RT.1/RW.4,
Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Telp: (021) 7254 016

STTD	:	STTD.N-299/PM.223/2021
Nama Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Nomor Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia [0621519720816]
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

Ijin Usaha	:	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
Keanggotaan asosiasi	:	ABI/IX/2008-007
Pedoman kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan	:	JBL-02/DIR-IPO/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesanan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesanan saham pada tanggal distribusi saham.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Jasa Berdikari Logistics Nomor 104 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0059628.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0281833 tanggal 22 Agustus 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0164360.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 067 dan TBNRI Nomor 028044 tanggal 23 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. **Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang sebagai berikut:**
 1. Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut:
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291);
 2. Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut:
 - a. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);
 - b. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
 - c. Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102);
2. **Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:**
 1. **Kegiatan Usaha Utama:**
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52291);
Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara;
 2. **Kegiatan Usaha Penunjang:**
 - a. **Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI 49431);**
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
 - b. **Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);**
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - c. **Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102);**
Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor 25,89% (dua puluh lima koma delapan sembilan persen) atau sejumlah 1.449.840.000 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp36.246.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir Akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran -Dasar Perseroan ini.
 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan -batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
(2). Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
(3). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. alasan pendeklasifikasi kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham :
 - (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembusukan kepada Dewan Komisaris.

-
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10).Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11).Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12).Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13).Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14).Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15).Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

-
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan -sendiri RUPS.
 - (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
 - (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
 - (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
 - (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS :
Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas - Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
- 5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK :
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- 6. Pengumuman RUPS :
 - (1). Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Usulan Mata Acara Rapat :
- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 - (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.
8. Pemanggilan RUPS :
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua :
- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga :
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini - memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.
12. Bahan Mata Acara Rapat :
 - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. disitus web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani - oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ralat Pemanggilan :
 - (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
 - (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
 - (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
14. Hak Pemegang Saham :
 - (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

-
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
 - (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
17. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (1). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (4). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (5). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
 - (6). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
 - (7). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (8). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
 - (9). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

- (11). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (12). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (14). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (15). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyedia e-RUPS
- Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
 - terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan --kegiatan e-RUPS;
 - memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
 - pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
 - pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
 - Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
 - Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
 - Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
19. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah -- tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak -- dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 16**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.
harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -- dalam ayat 6 pasal ini.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --- jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh - Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal - yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk - sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk - sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata - cara pembayaran dividen.
2. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 - (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian deviden tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut.
Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN"));
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 20 Januari 2023 – 25 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 20 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 24 Januari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 25 Januari 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Januari 2023.

(i) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.006.000.000,- (dua puluh milliar enam juta Rupiah) atau sebesar 200.060.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham atau sebesar 28,58% (dua puluh delapan koma lima delapan persen) dari total Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

(ii) **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 71,42% (tujuh puluh satu koma empat dua persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 499.940.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp49.994.000.000,-(empat puluh sembilan milliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan. Dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah IHSG di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan IHSG yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal IHSG di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum **Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam **Sistem Penawaran Umum Elektronik**, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem, Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan Biro Administrasi Efek (BAE). Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Biro Administrasi Efek (BAE) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id